


Dr. Agus Hermanto, M.H.I.
Rohmi Yuhani'ah, M.Pd.I.

Fikih Makanan & Minuman Kontemporer



Fikih
Makanan &
Minuman
Kontemporer

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



Fikih Makanan & Minuman Kontemporer

Dr. Agus Hermanto, M.H.I.
Rohmi Yuhani'ah. M.Pd.I.



literasi
nusantara

FIKIH MAKANAN DAN MINUMAN KONTEMPORER

**Penulis : Dr. Agus Hermanto, M.H.I.
Rohmi Yuhani'ah, M.Pd.I.**

ISBN : 978-623-495-530-9

Copyright © Februari 2024
Ukuran: 15.5 cm x 23 cm; hlm.: x + 174

Editor : Ira Atika Putri
Desainer sampul : Rosyiful Aqli
Penata isi : Syafri Imanda

Cetakan I: Februari 2024

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
CV. Literasi Nusantara Abadi
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: penerbitlitnus@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian atau keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.



Prahata

Alhamdulillah, atas izin Allah Swt. yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah membimbing penulis untuk senantiasa berkontribusi ilmiah dalam bentuk buku yang saat ini berada di hadapan pembaca yang budiman. Selawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang selalu kita harapkan syafaat dan pertolongannya, karena tanpa itu semua hidup kita tidaklah berarti.

Fikih merupakan ilmu yang mempelajari tentang hukum syarak secara praktis, yang diambil dari dalil-dalil yang bersifat rinci. Sementara makanan dalam bahasa Arab adalah *al-ath'imah* sehingga apabila digabungkan akan menjadi *fiqhu al-ath'imah* yaitu hukum yang membahas mengenai hukum makanan. Pada awalnya, fikih yang membahas tentang makanan telah menjadi bagian dari beberapa sub dalam kajian fikih primer (buku induk). Namun, dalam kajian kontemporer saat ini, perlu adanya kajian yang lebih spesifik untuk meninjau beberapa hukum makanan yang semakin beragam dan perlu adanya indikasi pada unsur bahan-bahan yang digunakan.

Allah Swt. telah memberikan makanan dan minuman bagi seluruh makhluk-Nya di langit maupun di bumi. Makanan dan minuman merupakan kebutuhan manusia. Tanpa makanan dan minuman, mustahil manusia dapat bertahan hidup di atas muka bumi ini. Dari sekian banyak makanan dan minuman di muka bumi ini, Allah Swt. memberikan aturan kepada manusia baik dalam Al-Qur'an maupun hadis agar manusia hanya

mengonsumsi makanan serta minuman yang halal dan baik dikonsumsi, serta meninggalkan segala yang diharamkan.

Pada prinsipnya, setiap makanan hukumnya halal, kecuali ada aturan yang mengharamkannya. Aturan yang dimaksud adalah nas, yaitu Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagaimana firman Allah Swt. bahwa yang halal adalah nyata dan yang haram adalah nyata. Namun demikian, dengan berkembangnya pola hidup manusia maka semakin berkembang pula produk-produk makanan dan minuman yang bermunculan. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah analisis mendalam serta ijmak *jama'i* (ijmak kolektif) dengan cari integrasi keilmuan untuk menentukan mana makanan yang dianggap halal dan yang haram.

Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok bagi manusia sehingga tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan. Makanan merupakan unsur kehidupan yang sangat berpengaruh bagi manusia, karena makanan yang dimakan akan memberikan dampak pada anggota tubuhnya. Makanan yang halal akan memberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani, begitu juga makanan yang haram dapat memengaruhi jasmani dan rohani manusia, karena makanan yang dimakan oleh setiap manusia akan menjadi darah serta daging yang senantiasa melekat padanya.

Berbincang mengenai makanan, maka tidak lepas dari dua unsur. *Pertama*, makanan yang dapat langsung dimakan tanpa harus diproses, seperti halnya buah-buahan. *Kedua*, jenis makanan yang diproses terlebih dahulu, setelah itu baru dapat dimakan, seperti halnya beberapa makanan yang didapatkan dari hasil pengolahan. Dari pengolahan tersebut tentunya membutuhkan banyak jenis bahan, dan dari bahan-bahan yang digunakan tersebut perlu untuk dianalisa secara mendalam agar kehalalan makanan tersebut senantiasa terjaga.

Terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu proses penyelesaian buku ini, dan juga kepada anak-anak kami tercinta Yanmin Aliya Mushoffa dan Zayyan Muhabbab Ramdha serta Abdad Tsabat Azmana yang senantiasa ikhlas saat waktu bermain dan bercandanya banyak tersita. Semoga buku sederhana ini senantiasa memberikan manfaat bagi para pembaca. Amin.



Daftar Isi

Prakata	v
Daftar Isi	vii

Bab I

Prawacana	1
Konsep Fikih <i>Ath'imah</i>	1
Macam-Macam Makanan	11
Prinsip-Prinsip Makanan Halal	14
Beberapa Penyebab Makanan Haram	14

Bab II

Makanan Haram dalam Al-Qur'an	19
Memahami Makanan Haram	19
Bangkai	20
Darah	23
Daging Babi	24
Sembelihan dengan Selain Nama Allah	25
Hewan yang Diterkam Hewan Buas	26

Bab III

Makanan Haram dalam As-Sunnah.....	27
Hewan Buas yang Bertaring.....	27
<i>Khimar Ahliyah</i> (Keledai Jinak).....	30
<i>Al-Jalalah</i>	31
<i>Al-Dhab</i> (Hewan Sejenis Biawak bagi yang Jijik)	32
Hewan yang Diperintahkan Agama untuk Dibunuh	34
Hewan yang Dilarang untuk Dibunuh	35

Bab IV

Pandangan Ulama tentang Jenis Makanan dan Minuman.....	37
Minuman	37
Makanan	47

Bab V

Pandangan Ulama tentang Makanan dari Jenis Hewan.....	49
Hewan yang Diharamkan.....	49
Hukum Daging Anjing	50
Hukum Daging Belalang	53
Hukum Daging Ikan	54
Hukum Daging Anjing Laut	55
Hukum Daging Babi Laut.....	56
Hukum Daging Belatung.....	57
Hukum Daging Belut	58
Hukum Daging Cacing.....	58
Hukum Daging Biawak.....	58
Hukum Daging Bekicot	59
Hukum Daging Gajah.....	61

Hukum Daging Kelelawar	62
Hukum Daging Kera	64
Hukum Daging Kuda	65
Hukum Daging Kura-Kura.....	67
Hukum Daging Landak	69
Hukum Daging Laron	73
Hukum Daging Tikus.....	76
Hukum Daging Tokek.....	78
Hukum Daging Tupai	83
Hukum Daging Ular.....	84
Hukum Daging Lalat.....	87
Hukum Daging Kelinci.....	90

Bab VI

Penyembelihan dalam Hukum Syari'at	95
Hukum dan Hikmah Penyembelihan	95
Kaidah Seputar Penyembelihan.....	97
Adab Menyembelih	100
Metode <i>Stunning</i> dalam Proses Penyembelihan.....	103
Sembelihan Orang Non-Muslim	104

Bab VII

Adab Makanan dan Minuman.....	109
Membaca Basmalah Sebelum Makan	109
Menggunakan Tangan Kanan	110
Tidak Sambil Berdiri	110
Tidak Meniup Makanan dan Minuman yang Panas.....	111
Tidak Berlebihan	111
Waktu Makan	114

Bab VIII


Jaminan Produk Halal	117
Sejarah LPOM MUI	117
Peran LPOM MUI terhadap Produk Halal	121
Perubahan Peran MUI terhadap Proses Produk Halal.....	123
Peran LPH terhadap Proses Produk Halal	126
Mekanisme	127
Transisi	128
Urgensi Sertifikat Halal.....	129
Ketentuan Sertifikasi Halal MUI Berbagai Industri.....	132
Cara Menggunakan Label Halal	133

Bab IX

Masalah-Masalah Aktual dan Kontemporer.....	135
Menyoal tentang Makanan atau Penggunaan Barang dari Bahan Kulit yang Disamak	135
Menyoal Kehalalan Kopi Luwak.....	139
Menyoal tentang Alkohol sebagai Minuman dan Bahan Lainnya.....	140
Menyoal tentang Kehalalan Air Daur Ulang	151
Menyoal tentang Kehalalan Kepiting.....	152
Menyoal tentang Rokok.....	154

Bab X

Penutup.....	155
Daftar Pustaka.....	157
Profil Penulis	161



Bab I

Prawacana

Konsep Fikih *Ath'imah*

Islam adalah agama yang *syumul* (menyeluruh) sehingga tidak ada satu sudut ruang pun yang tidak diperhatikan oleh agama, termasuk hal yang berkenaan dengan makanan. Ajaran Islam mengenai halal dan haram telah dijelaskan hukumnya baik dalam Al-Qur'an maupun hadis nabi, sebagai sumber utama yurisprudensi hukum serta sumber kedua. Jika ditinjau dari filologi agama, maka persoalan agama yang paling sempurna diajarkan oleh sebuah agama dalam masalah ini, secara faktual telah disinggung sekian majunya dalam Islam.

Dalam persoalan ini, fikih Islam telah diketahui sebagai bentuk keilmuan yang paling mapan di antara keilmuan lain. Ilyas Bayunus menyinggung bahwa fikih Islam merupakan sumbangan berharga ulama Islam terhadap ilmu sosial. Kehadiran fikih telah menempatkan berbagai metodologi dan komentar yang digali dari ajaran Islam secara sempurna. Hal tersebut memungkinkan umat Islam untuk bersikap akomodatif dan sangat fleksibel tanpa menanggalkan identitasnya sebagai muslim.

Perlu ditegaskan pula, bahwa sikap itu sama sekali tidak bisa menghilangkan sifat resistensinya terhadap nilai-nilai yang absurd dan tidak punya dasar dalam paham Islam. Fikih tetap memiliki ketegasan dan kecenderungan terhadap Al-Qur'an; hadis; ijmak; maupun *qiyâs*. Dari



logika inilah, cukup alasan untuk menggali alasan sedalam-dalamnya mengenai persoalan makanan yang halal bagi umat, khususnya Indonesia. Walaupun bukan negara Islam, tetapi Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Jika dilihat dari jumlah umat Islam di Indonesia khususnya, maka analisis terhadap produk makanan ini menjadi sangat penting untuk mewujudkan fikih makanan kontemporer di Indonesia karena bersentuhan langsung dengan kehidupan kaum muslimin sehari-hari.¹

Berbicara mengenai makanan, sesungguhnya kriteria halal dan haram pada makanan telah menjadi perselisihan dari zaman dahulu kala, dalam penentuannya. Seperti halnya umat jahiliah yang menentukan kriteria halal dan haram sesuai nafsu dan keinginannya, hingga Islam datang untuk memberikan manhaj yang benar tentang kriteria halal serta haram pada makanan, bahwa setiap makanan adalah halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Diharamkannya makanan karena adanya kemudharatan; keburukan (najis); dan menjijikkan (*khabisat*), sedangkan makanan halal adalah makanan yang baik (*thayyib*) sehingga akan memberikan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya, baik dari jenis makanan maupun minuman.²

Fikih secara etimologi artinya paham; pengertian; dan pengetahuan, berarti pemahaman secara mendalam yang membutuhkan penerahan potensi akal. Fikih secara terminologi adalah hukum syarak yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci atau pemahaman tentang hukum-hukum syarak yang ditarik dari dalil-dalilnya yang terperinci.³

Kata fikih dihubungkan dengan perkataan ilmu sehingga menjadi ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma dasar serta ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah nabi Muhammad saw. yang direkam dalam kitab hadis. Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa antara syariat dan fikih mempunyai hubungan yang erat yaitu dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Kedua istilah yang dimaksud yaitu syariat Islam dan hukum Islam. Di dalam

¹ Hasbi Indra, *Halal Haram dalam Makanan*, (Jakarta: Pena madani, 2004), hlm. 29—30.

² Anna Prianggani Roswiem, *Buku Saku Produk Halal*, (Jakarta: Republika, 2015), hlm. 4.

³ Wahbah al Zuhaili, *Usul al Fiqh al Islamiy*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1986), hlm. 15—16.





perpustakaan hukum Islam berbahasa Inggris, syariat Islam diterjemahkan dengan *Islamic law*,⁴ sedangkan fikih Islam diterjemahkan dengan istilah *Islamic jurisprudence*.

Antara syariat dan fikih, terdapat perbedaan yang apabila tidak dipahami maka dapat menimbulkan sikap salah kaprah terhadap fikih. Fikih diidentikkan dengan syariat. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan sebagaimana berikut.

1. Syariat diturunkan oleh Allah, kebenarannya bersifat mutlak, sedangkan fikih adalah hasil pemikiran fukaha yang kebenarannya bersifat relatif.
2. Syariat adalah satu dan fikih beragam, seperti adanya aliran-aliran hukum yang disebut dengan istilah mazhab-mazhab.
3. Syariat bersifat tetap dan tidak berubah, sedangkan fikih mengalami perubahan sesuai dengan ruang dan waktu.
4. Syariat mempunyai ruang lingkungannya yang lebih luas, oleh banyak ahli dimasukkan juga akidah dan akhlak, sedangkan fikih ruang lingkungannya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia yang biasanya disebut perbuatan hukum. Seperti yang dikemukakan di atas, bahwa hukum adalah terjemahan dari *al-Fiqh al-Islamy* atau *al-Syari'ah al-Islamy*.⁵

Pengertian klasik secara epistemologi berarti kuno,⁶ dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *salaf* yang berarti ulama terdahulu. *Salaf* terkadang dimaksudkan merujuk kepada generasi sahabat; tabik; tabik tabiin; para pemuka abad ke-III H; dan para pengikutnya pada abad ke-IV yang terdiri

⁴ Syariat secara etimologi adalah jalan menuju ketempat mata air, atau tempat yang dilalui oleh air sungai, sedangkan secara terminologi adalah seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah; hubungan manusia dengan sesamanya dan kehidupan sosial; serta hubungan manusia dengan makhluk lainnya di alam lingkungan hidupnya. Adapun syariat dalam literatur hukum Islam mempunyai tiga pengertian, syariat dalam arti hukum yang tidak dapat berubah sepanjang masa. Syariat dalam pengertian hukum Islam, baik yang tidak berubah sepanjang masa maupun yang dapat berubah sesuai perkembangan masa. Syariat dalam pengertian hukum yang terjadi berdasarkan istinbat dari Al-Qur'an dan hadis, yaitu hukum yang diinterpretasikan serta dilaksanakan oleh para sahabat nabi, hasil ijtihad dari para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode *qiyas* dan metode ijtihad lainnya. Zainuddin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 3.

⁵ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 4.

⁶ Muhammad Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Penerbit Arkola, 1994), hlm. 340.



para *muhadditsin*.⁷ *Salaf* berarti juga ulama-ulama saleh yang hidup pada tiga abad pertama Islam.⁸

Fikih pada zaman klasik dianggap sebagai mahadewa yang tiadaandingannya. Konsepsi tentang fikih yang dianggap sebagai Undang-Undang Ketiga⁹ dan yang berkuasa mengatur kehidupan umat Islam seakan menyamai popularitas dari teologi kalam yang pernah ada dan menjadi sejarah dalam khazanah keilmuan Islam.

Fikih klasik yang diplot menjadi produk ilmu hukum Islam yang mengatur pelaksanaan ibadah-ibadah ritual, yang menguraikan tentang detail perilaku muslim dan kaitannya dengan lima prinsip pokok (wajib; sunah; haram; makruh; dan mubah), serta yang membahas tentang hukum-hukum kemasyarakatan (muamalat). Sampai saat ini hal tersebut dirasa oleh sebagian kalangan sebagai ilmu yang sempurna, dan seakan tidak akan pernah tergoyahkan bahkan tidak sedikit dari berbagai kalangan tersebut melestarikan tradisi fikih yang menjadi produk keilmuan pada masa Daulah Abbasiyah sekitar abad ke 2—5 H (abad 4—7 M) yang lalu.

Memasuki pemerintahan Islam yang baru yang berpusat di Andalusia (Spanyol) pada sekitar abad ke-9 M, dan ketika umat Islam mulai mengembangkan wacana filsafat keilmuan serta filsafat sosial yang baru, fikih klasik seakan diterpa musibah yang sangat akut. Hal tersebut tidak terlepas dari beberapa pemikiran tokoh Islam pada masa Andalus yang berpikir bahwa fikih klasik ternyata tidak mampu menjawab persoalan-persoalan riil yang ada di masyarakat, seiring dengan temuan-temuan baru dan perkembangan teknologi pada saat itu. Dari sinilah tradisi keilmuan yang menggunakan pola pikir rasionalis empiris mulai berkembang, dan secara tidak langsung telah merekonstruksi keilmuan fikih klasik yang dianggap tidak *competable* lagi terhadap persoalan-persoalan keumatan.

Kata fikih sebenarnya berasal dari kata bahasa Arab, yaitu bentuk *masdar* (*verbal noun*) dari akar kata bentuk *madhi* (*past tense*) *faquha* yang secara etimologis berarti mengerti; mengetahui; memahami; dan menuntut

⁷ Thablawy Mahmud Sa'ad, *Al-Tasawwufi Turats Ibnu Taimiyyah*, (Mesir: Al Ha'I Al Hadis Al Mishriyyah Al Ammah li Al Kitab, 1984), hlm. 11—38. Lihat juga Al-Syahrastani, *Al-Milal wa Al-Nihal*, (Bairut: Dar Al-Fikri, t.t.), hlm. 92—93.

⁸ Abdul Rozaq, *Ilmu Kalam*, (Bandung: Pustaka Setia, 201), hlm. 133.

⁹ Undang-Undang Pertama Al-Qur'an sebagai landasan dasar, Kedua hadis sebagai penjas Al-Qur'an dan pelengkapannya.





ilmu. Kata fikih juga dianggap sinonim dengan kata ilmu. Dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh ayat yang memakai kata ini dengan pengertian makna literal yang berbeda-beda tersebut. Namun, ada satu ayat yang memiliki konotasi bahwa fikih adalah ilmu agama yakni pada QS at-Taubah ayat 13. Namun, pengertian ilmu agama pada ayat ini masih sangat luas, meliputi berbagai ilmu agama secara umum. Ia bisa berarti ilmu *tasawwuf* atau *sufisme (tariqat)* sebagaimana yang dikatakan ahli sufi Farqad (wafat 131 hijriah) pada Hasan Al-Bashri (wafat 110 H). Fikih dapat juga berarti ilmu kalam (tauhid atau teologi), dan sebagainya.

Dari sini bisa dipahami bahwa pada awal perkembangan Islam, kata fikih belum bermakna spesifik sebagai ilmu hukum Islam yang mengatur pelaksanaan ibadah-ibadah ritual, yang menguraikan tentang detail perilaku muslim dan kaitannya dengan lima prinsip pokok (wajib; sunah; haram; makruh; dan mubah), serta yang membahas tentang hukum-hukum kemasyarakatan (muamalat). Hal ini bisa dimaklumi mengingat pada waktu itu para sahabat nabi tidak atau belum membutuhkan suatu piranti ilmu tertentu untuk mengatur kehidupan mereka. Mereka tinggal melihat dan mencontoh perilaku sehari-hari kehidupan nabi, sebab pada beliaulah terletak wujud paling ideal Islam. Para sahabat nabi dapat menikmati secara langsung implementasi paling pas dan utuh dalam kehidupan islami, dari cara berwudu; salat; puasa; haji; berinteraksi dengan tetangga dan sesama muslim; sampai pada hal-hal yang bersifat bisnis serta politis.

Pada masa generasi sesudah sahabat atau lebih populer dengan istilah tabiin, timbullah tiga divisi besar secara geografis di dunia Islam, yaitu Irak; Hijaz; dan Syria. Di mana masing-masing mempunyai aktivitas legal yang independen. Di Irak kemudian terdapat dua golongan fikih yaitu di Basrah dan Kufah. Di Syria aktivitas hukumnya tidak begitu dikenal kecuali melalui karya-karya Abu Yusuf. Sementara itu, di Hijaz terdapat dua pusat aktivitas hukum yang sangat menonjol yaitu di Makkah dan Madinah. Di antara keduanya, Madinah lebih terkenal serta menjadi pelopor dalam perkembangan hukum Islam di Hijaz. Malik bin Anas atau Imam Malik (wafat 179 H/795 M) pendiri mazhab Maliki adalah eksponen terakhir dari ahli hukum golongan Madinah. Sementara dari kalangan ahli fikih Kufah terdapat nama Abu Hanifah.



Beberapa tahun kemudian muncullah nama Muhammad bin Idris al-Shafi'i (wafat 204 H/ 820 M) atau Imam Syafi'i pendiri mazhab Syafi'iah yang merupakan salah satu murid Imam Malik. Kemudian muncullah nama Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal (wafat 241 H/ 855 M), atau Imam Hanbali, pendiri mazhab Hanabalah. Beliau adalah murid Imam Syafi'i. Pada saat munculnya empat pendiri mazhab fikih dan kumpulan hasil-hasil karya mereka inilah, diperkirakan istilah fikih digunakan secara spesifik sebagai satu disiplin ilmu hukum Islam sistematis, yang dipelajari secara khusus sebagaimana dibutuhkannya spesialisasi untuk mendalami disiplin-disiplin ilmu yang lain.

Secara garis besar, keempat mazhab fikih (Hanafi; Maliki; Syafi'i; dan Hanbali) secara substantif tidaklah berbeda, yang berbeda satu sama lain hanya menyangkut hal-hal detail. Berdasarkan keempat sumber hukum, para pakar hukum Islam atau pakar ahli fikih menetapkan keputusan-keputusan hukum yang senantiasa berkembang selaras dengan perkembangan zaman. Dari sini, muncullah ratusan bahkan ribuan kitab-buku tentang hukum Islam sebagai antisipasi serta respons ahli fikih terhadap persoalan-persoalan hukum pada masing-masing zamannya.¹⁰

Makanan dalam bahasa Arab disebut *tha'âm* atau *ath'imah*, yaitu gandum dan setiap apa yang dimakan secara mutlak. Maksud dari kata secara mutlak adalah makanan yang masih belum berubah zatnya. Begitu juga makanan yang dijadikan sebagai makanan pokok, seperti kurma; gandum; dan termasuk beras serta buah-buahan. Termasuk setiap yang tumbuh di bumi yang berupa tanaman-tanamam dan buah-buahan, yang dapat dimakan (dibolehkan) baik di darat maupun laut. Makanan adalah biji-bijian dan apa saja yang dapat dimakan.¹¹

Sekelompok ahli bahasa mengatakan bahwa makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan termasuk air. Allah Swt., berfirman dalam QS al-Baqarah ayat 249.

¹⁰ Mun'im Ahmad Sirry, *Sejarah Fikih Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 61—127.

¹¹ Shalih bin Fauzan bin Abdillah al-fauzan, *Fikih Makanan Hukum-Hukum Seputar makanan, Hewan Buruan dan Sembelihan*, (Jakarta: Griya Ilmi, 2011), hlm. 25.





فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ^{قَالَ} فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ^{لَا} قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ^{قَالَ} الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا اللَّهَ ^{لَا} كَمَ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Maka, ketika Talut keluar membawa bala tentara(-nya), dia berkata, ‘sesungguhnya Allah akan mengujimu dengan sebuah sungai. Maka, siapa yang meminum (airnya), sesungguhnya dia tidak termasuk (golongan)-ku. Siapa yang tidak meminumnya, sesungguhnya dia termasuk (golongan)-ku kecuali menciduk seciduk dengan tangan’. Namun, mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia (Talut) dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, ‘kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya’. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, ‘betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah’. Allah bersama orang-orang yang sabar”.

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa Allah Swt. menyediakan apa yang ada di bumi untuk manusia. Oleh karena itu, pada dasarnya makanan dan minuman itu halal bagi manusia dan membawa kemaslahatan baik kepada rohani kita maupun kepada jasmani. Oleh karena itu, makanan yang membawa kemudharatan baik jasmani maupun rohani diharamkan dalam agama. Dengan demikian, segala makanan yang membawa manfaat dan kemaslahatan bagi manusia dihalalkan, serta yang membawa kemudharatan diharamkan.¹²

Firman Allah Swt. dalam QS al-A'raf ayat 157:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

¹² Suryana, *Makanan yang Halal dan Haram*, (Jakarta: PT Mapan, 2011), hlm. 1.



“Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka”.

Ayat tersebut sangat jelas menerangkan tentang apa-apa yang diharamkan oleh Allah Swt. adalah kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia termasuk makanan serta minuman. Begitu juga sebaliknya bahwa apa yang dilarang oleh Allah Swt. adalah bentuk keburukan dan akan membawa kemudharatan atau kemafsadatan bagi manusia, termasuk makanan. Seirama dengan firman Allah Swt. tersebut Allah juga berfirman dalam QS al-Baqarah ayat 249 sebagaimana yang tersebut di atas.

Sementara itu, minuman berarti *syarâb* dalam bahasa Arab, yaitu segala apa saja jenis minuman yang dapat diminum (dihalalkan), ataupun segala sesuatu yang tanpa dikunyah dapat menelannya. Dalam konteks ayat ini, maka makna makanan juga dapat diartikan sebagai minuman. Jadi, meskipun makanan identik dengan sesuatu yang kering, tetapi terkadang dalam konteks lain juga mengandung makna yang sama pada sesuatu yang basah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامٌ طَعِيمٌ

“Sesungguhnya zam-zam itu berbarakah dan makanan pokok”.

Oleh karena itu, makna makanan dan minuman dalam Al-Qur’an sering disebut *ath’imah*, yang di dalamnya mencakup makanan dan minuman sekaligus, kecuali makanan atau minuman yang memiliki jenis memabukkan. Mengonsumsi makanan halal bagi umat muslim adalah hal yang wajib dikerjakan agar mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Swt. Apalagi makanan halal dapat memberikan pengaruh terhadap tubuh dan kehidupan seseorang. Oleh karena itulah, Anda wajib memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi sudah pasti halal.

Makanan halal adalah sesuatu yang diperbolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Segala sesuatu yang baik berupa tumbuhan; buah-buahan; maupun hewan, secara umum halal untuk dimakan.

Berkaitan dengan makanan halal, terdapat beberapa dalil yang perlu dipahami oleh setiap muslim antara lain sebagai berikut.





وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman” (QS al-Ma’idah: 88).

Dalam ayat ini Allah Swt. memberikan keterangan bahwa sesungguhnya Allah memberikan makanan kepada kita sebagai bentuk rezeki yang harus kita syukuri. Dalam konteks ayat yang lain juga Allah Swt. berfirman dalam QS al-Baqarah ayat 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”.

Ayat di atas senantiasa menjelaskan kepada kita bahwa Allah Swt. menciptakan segala kenikmatan di muka bumi ini untuk dinikmati (dimakan) secara halal dan baik (*thattib*). Namun juga melarang kepada kita untuk mengikuti jalannya setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia yang akan senantiasa menjerumuskan manusia ke jalan yang tidak diridai oleh Allah Swt.

Adapun perbedaan antara metode jahiliah dan manhaj Islam dalam menghalalkan serta mengharamkan makanan adalah seperti perbedaan antara siang dan malam, serta antara cahaya dengan kegelapan. Hal tersebut dikarenakan orang jahiliah menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sesuai dengan selera mereka, serta terdapat bisikan sesat baik dari kalangan jin dan manusia kepada mereka. Oleh karena itu, mereka menghalalkan yang haram, seperti bangkai; darah; serta hewan-hewan kecil yang merayap dan berjalan, serta mereka mengharamkan sesuatu yang baik, lalu mereka mendatangkan beberapa tanaman dan hewan ternak untuk mereka persembahkan kepada sembahsan-sembahsan mereka. Mereka mengatakan bahwa hewan haram untuk dimakan, dan mereka memberikan kriteria hewan yang dapat ditunggangi serta yang diharamkan untuk ditunggangi, dan mereka





mendatangkan hewan-hewan dengan mengatakan bahwa ini tidak perlu disembelih dengan menyebut nama Allah dalam penyembelihan.

Mereka telah benar-benar menyimpang dalam mitos-mitos pemahaman dan perilaku yang lahir dari penyimpangan kesyirikan; penyembahan kepada pahala; serta penyerahan kriteria halal dan haram sesuai kehendak dari tokoh mereka dengan mengklaim bahwa apa yang mereka tetapkan itulah yang disebut syariat yang benar. Mereka menyimpang dalam mitos-mitos tentang janin, mereka menghalalkan janin hewan ternak untuk kaum laki-laki dan mengharamkannya bagi kaum perempuan, tetapi apabila janin tersebut mati dan menjadi bangkai baru dihalalkan bagi perempuan. Mereka membuat aturan yang semu dan menyulitkan dengan tidak adanya dalil yang dijadikan sebagai acuan yang jelas.

Sementara itu dalam manhaj Islam, wujud dari halal ataukah haram pada makanan adalah berdasarkan pada asas kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan, sebagaimana tujuan hukum Islam adalah *li jalbi al-masaleh wa li daf'i al-mafasid* (mengambil kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan). Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS al-An'am ayat 145, 119, 150, dan 151. Di antara kemaslahatan yang harus dilakukan agar daging hewan yang kita makan adalah dengan cara menyembelih dengan menyebut nama Allah Swt. karena ketika menyembelih dengan tidak menyebut nama Allah Swt. daging hewan tersebut menjadi *maitah* (bangkai).

Manhaj Islam dalam masalah penghalalan dan pengharaman pada makanan di antaranya jika semua biji-bijian; buah-buahan; dan hewan yang suci serta tidak menimbulkan mudarat, maka dihukumi halal. Semua yang najis-najis, seperti bangkai; darah; atau yang terkena najis; atau menimbulkan mudarat seperti bangkai, najis, racun, dan lainnya maka dihukumi haram dalam Islam. Manhaj ini berdasarkan pada firman Allah Swt. dan sunah Rasulullah saw.

Di antara ciri-ciri makanan halal adalah baik (*thayyib*) dan tidak menjijikkan (*khabaits*), karena makanan yang baik akan menimbulkan kemaslahatan bagi tubuh kita, dan sebaliknya makanan yang menjijikkan dan buruk akan menimbulkan kemudharatan bagi kita, baik dari zatnya maupun cara memperolehnya. Artinya walaupun zatnya halal, tapi karena mendapatkannya dengan cara yang haram, seperti mencuri; merampok;





Bab II

Makanan Haram dalam Al-Qur'an

Memahami Makanan Haram

Konsep yang berkaitan dengan halal disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 22 kali, sedangkan *thayyib* 26 kali. Halal dalam *qarinah thayyib* disebut sebanyak delapan kali. Sementara halal dalam *qarinah haram* sebanyak enam kali. Banyaknya perkara pangan dalam nas Islam tersebut menunjukkan bahwa umat Islam dituntut untuk lebih memperhatikan makanan. Persoalan halal dan haram adalah perkara *qath'i* dan absolut.¹⁴

Haram artinya dilarang, yaitu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Swt., dan Rasul-Nya dalam Al-Qur'an maupun hadis baik dalam bentuk perkataan maupun prinsip. Jadi, makanan yang haram adalah makanan yang dilarang untuk dimakan oleh syarak. Setiap makanan yang dilarang oleh syarak pasti ada mudaratnya, dan barang siapa mampu mengendalikan dengan cara meninggalkan apa yang dilarang-Nya, maka akan mendapatkan keselamatan serta kebaikan dan pahala.

Sementara halal adalah segala sesuatu yang dihalalkan Allah Swt. dan Rasulullah dalam Al-Qur'an maupun hadis baik dengan pernyataan tegas maupun dalam prinsip yang dilarang Allah serta Rasul-Nya; tidak pernah dianjurkan; atau sesuatu yang didiamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.¹⁵ Dalam

¹⁴ Hasbi Indra, *Halal Haram dalam Makanan*, (Jakarta: Permatadani, 2004), hlm. 33.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 32.



konsep Islam, makanan haram terdiri dari dua jenis. *Pertama*, makanan yang haram karena zatnya, bahwa asal dari makanan tersebut adalah haram, seperti bangkai; darah; babi; khamar; dan lainnya. *Kedua*, makanan yang haram karena berhubungan dengan zatnya. Maksudnya, asal makanan tersebut adalah halal, tetapi dapat menjadi haram karena adanya zat yang bercampur dengan zat halal tersebut, misalnya ayam hasil pencurian atau memakan makanan yang di luar syariat Islam.

Allah telah memerinci jenis makanan haram secara detail. Sebagaimana firman Allah Swt.

...وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ^{قل}

“... Padahal, Allah telah menjelaskan secara rinci kepadamu sesuatu yang Dia haramkan kepadamu, kecuali apabila kamu dalam keadaan terpaksa”.

Perincian tentang makanan haram dapat kita temukan dalam QS al-Ma'idah ayat 3 sebagaimana berikut.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَرْتُمْ^{قل}

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai; darah; daging babi; dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah; yang tercekik; yang dipukul; yang jatuh; yang ditanduk; dan yang diterkam hewan buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih”.

Bangkai

Bangkai merupakan hewan yang mati bukan dengan cara *syar'i*, baik karena mati sendiri atau karena anak Adam, hukumnya jelas haram berdasarkan Al-Qur'an; hadis; dan ijmak. Bahaya yang ditimbulkan bagi agama dan badan manusia sangat nyata, sebab pada bangkai terdapat darah yang



mengendap sehingga mengandung racun serta bakteri, hal tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan.

Adapun bangkai terdiri dari beberapa macam sebagai berikut.

1. *Al-munkhaniqah*, yaitu hewan yang mati karena tercekik baik secara sengaja maupun tidak.
2. *Al-mauqudhah*, yaitu hewan yang mati karena dipukul dengan alat atau benda keras hingga mati karenanya, atau disetrum dengan alat listrik.
3. *Al-mutaraddiyah*, yaitu hewan yang mati karena jatuh dari tempat tinggi atau jatuh ke dalam sumur.
4. *Al-nathihah*, yaitu hewan yang mati karena ditanduk oleh hewan lainnya.
5. Hewan yang mati karena dimangsa oleh hewan buas.
6. Semua hewan yang mati karena tidak disembelih, misalnya kesetrum.
7. Semua hewan yang disembelih dengan sengaja, tetapi tidak dengan menggunakan nama Allah Swt. (bismillah).
8. Semua hewan yang disembelih untuk selain Allah, meskipun dengan menggunakan lafaz bismillah.
9. Semua tubuh atau anggota tubuh hewan yang terpisah dari tubuh hewannya.

Selain itu, yang termasuk bangkai adalah potongan tubuh hewan yang masih hidup, seperti ekor kambing; punuk unta; telinga sapi; dan sebagainya, berdasarkan hadis sebagai berikut.

عَنْ أَبِي وَقْدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّينَةَ وَ
وَبِهَا نَاسٌ يَعْمِدُونَ إِلَى أَلْيَاتِ الْغَنَمِ وَأَسْنَمَةِ الْإِبِلِ فَيَجُبُونَهَا، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا قَطَعَ مِنَ الْبَيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ
مَيْتَةٌ

“Dari Abu Waqiq al-Laitsi berkata, Rasulullah saw. pernah datang ke Madinah. Di sana ada manusia yang sangat suka dengan ekor kambing dan punuk unta sehingga mereka pun memotongnya. Maka Rasulullah saw. bersabda: ‘apa yang dipotong dari hewan sedangkan dia masih hidup,



maka dia termasuk bangkai” (HR Ahmad, Abu Daud, al-Tirmidzi, al-Darimi, al-Daraqudni, al-Hakim, al-Baihaqi).

Para ulama juga telah bersepakat tentang najisnya hal ini, dalam suatu kaidah “Suatu yang najis hukumnya haram dimakan”. Berbicara tentang bangkai, tidak semua bangkai itu haram, ada beberapa pengecualian, yaitu bangkai ikan dan belalang. Sebagaimana hadis Rasulullah saw. berikut.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحَوْتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ

“Dari Ibnu Umar ra. berkata, ‘dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah, adapun dua bangkai yaitu ikan dan belalang, adapun dua darah yaitu hati dan limpa” (HR Ahmad, Ibnu Majah, Daruqudni, dan al-Baihaqi).

Rasulullah saw. juga pernah ditanya tentang air laut, beliau bersabda:

هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ

“Laut itu suci airnya dan halal bangkainya” (HR Abu daud, al-Tirmidzi, al-Nasa’i, Ibnu Majah).

Syaikh Muhammad Nasiruddin al-Albani berkata:

“Dalam hadis tersebut terdapat faidah penting, yaitu halalnya setiap bangkai hewan laut meskipun terapung di atas air. Alangkah bagusnya apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar tatkala beliau ditanya, ‘apakah boleh saya memakan sesuatu yang terapung di atas air (laut)?’, beliau menjawab, ‘sesungguhnya yang terapung itu termasuk bangkainya’, sedangkan Rasulullah saw. bersabda, ‘laut itu suci airnya dan halal bangkainya”.

Adapun hadis tentang larangan memakan sesuatu yang terapung di atas laut tidak sahih. Adapun hikmah diharamkannya bangkai adalah sebagai berikut.

1. Bangkai hewan adalah tempat tumbuh dan berkembangnya mikroba yang menyebabkan penyakit berbahaya bagi manusia, bahkan dapat menghasilkan racun yang dapat membunuh manusia.



- 
2. Naluri manusia yang sehat pastinya tidak akan memakan bangkai, karena bangkai adalah hal yang menjijikkan. Mereka pasti beranggapan bahwa memakan bangkai adalah perbuatan yang menjijikkan dan dapat merendahkan pada dirinya. Oleh karena itu, semua agama samawi melarang memakan bangkai, kecuali hewan yang disembelih, meskipun cara penyembelihannya berbeda.
 3. Hewan yang mati dengan sendirinya, pada umumnya mati karena suatu sebab. Bisa saja karena penyakit yang ada pada hewan tersebut; atau karena sesuatu yang mendatang; atau karena makan tumbuh-tumbuhan yang beracun; dan sebagainya.
 4. Agar manusia senantiasa memperhatikan tentang hewan yang dimilikinya, tidak membiarkan hewan itu diserang oleh sakit atau kelemahan sehingga mati dan hancur, tetapi ia harus memberikan pengobatan atau pengistirahatan.

Demikianlah beberapa hikmah dari keharaman bangkai yang dapat dijadikan pelajaran. Oleh karena itu, manusia harus benar-benar teliti dalam memilih makanan agar tubuh tetap sehat dan terjaga.

Darah

Makanan yang kedua yang diharamkan oleh Allah Swt. dan Rasulullah saw. adalah darah. Darah merupakan sumber penyakit, di mana ketika seseorang memakannya dikhawatirkan akan terserang penyakit. Oleh karena itu, di dalam Islam ketika seseorang menyembelih hewan diperintahkan untuk mengeluarkan darahnya agar daging hewan tersebut tetap steril.

Pada zaman dahulu, diceritakan bahwa apabila orang-orang jahiliyah merasa lapar, mereka akan mengambil sebilah alat tajam yang terbuat dari tulang atau sejenisnya, kemudian digunakan untuk memotong unta atau hewan jenis apa saja, lalu darah yang keluar dikumpulkan dan diolah menjadi makanan atau minuman. Oleh karena itu, Allah mengharamkan darah bagi umat Islam. Para ulama bersepakat tentang haramnya darah, tidak boleh dimakan dan tidak boleh dimanfaatkan.¹⁶

Walaupun darah dihukumi haram, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian. *Pertama*, hati dan limpa, berdasarkan hadis Ibnu Umar

¹⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2020), hlm. 48.



Bab III

Makanan Haram dalam As-Sunnah

Sesungguhnya sunah Nabi Muhammad saw. yang sah juga merupakan wahyu dari Allah Swt. Oleh karena itu, apa yang diharamkan oleh Rasulullah saw. juga termasuk yang diharamkan oleh Allah Swt. yang konsekuensinya adalah wajib bagi kita untuk menaatinya. Terdapat beberapa hewan yang diharamkan oleh Rasulullah saw. sebagaimana berikut.

Hewan Buas yang Bertaring

Sabda Rasulullah saw. adalah sebagai berikut.

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحُسَيْنِيِّ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ
كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ

“Dari Abu Tsa’labah al-Husyaini berkata: ‘Rasulullah saw. melarang dari hewan buas yang bertaring’” (HR Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis lain Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ ذِي نَابٍ
مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ



“Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. bersabda: ‘Setiap hewan buas yang bertaring maka memakannya adalah haram’” (HR Muslim).

Selain dari dua hadis di atas, masih banyak hadis lain seperti dari Ibnu Abbas; Ma’di Yaqrib; Jabir; Ali bin Abi Thalib; Khalid bin Walid; Irbadh bin Sariyah; Abu Umamah al-Bahili; Ikrimah, secara mursal. Bahkan hadis tersebut dihukumi mutawatir oleh sebagaian ulama, seperti al-Thahawi; Ibnu Abdil Barr; Ibnu Qayyim; dan al-Kattani. Hadis tersebut menunjukkan secara jelas bahwa hewan buas hukumnya adalah haram, bukan hanya makruh, jadi apabila ada pendapat yang mengatakan makruh adalah pendapat yang keliru.

Ibnu Hubairah mengatakan bahwa Imam Mazhab empat sepakat bahwa hewan yang bertaring dan saling menyerang di antara mereka adalah haram hukumnya dimakan, seperti singa; serigala; macan kumbang; dan macan tutul, semuanya hukumnya adalah haram, kecuali Malik yang mengatakan hukumnya makruh, tidak sampai haram.

Lebih jelas lagi kriteria keharaman dari hewan buas adalah apabila mereka memiliki taring dan dapat menyerang dengan taringnya tersebut. Di antara hewan-hewan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Hukum *dhabu’* (hewan sejenis serigala)

Termasuk keajaiban dari hewan ini adalah dalam masa setahun jantan mengawini betina, dan dalam masa setahun betina melahirkan. Saat senang, ia membongkar kuburan karena sangat berambisi dengan daging anak Adam. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum dagingnya. Pendapat yang kuat adalah bahwa *dhabu’* halal hukumnya sebagaimana pendapat Imam al-Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal. Adapun dalil yang memperkuat pendapat tersebut adalah hadis berikut.



عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ: الضَّبُّ صَيْدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ أَكْلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

“Dari Ibnu Abi Umar berkata, ‘Aku bertanya kepada Jabir tentang *dhabu’*, apakah ia hewan buruan?’ Jawabnya, ‘ya’, saya bertanya,

‘Apakah boleh memakannya?’ Jawabnya, ‘ya’, saya bertanya, ‘Apakah Rasulullah mengatakan hal itu?’ Jawabnya, ‘ya’” (HR al-Baihaqi).

Hadis tersebut jelas menunjukkan bolehnya memakan *dhabu*. Imam al-Syafi’i mengatakan bahwa manusia biasa memakannya dan biasa menjualnya antara Shofa dan Marwah.

2. Hukum serigala dan musang

Serigala atau musang adalah hewan pengecut yang sangat licik, dengan kelicikannya ia bisa bersama dengan hewan buas menyeramkan lainnya. Di antara keajaibannya, dalam mencari mangsa ia berpura-pura mati dengan cara menggelembungkan perutnya serta mengangkat kaki dan tangannya. Apabila ada hewan yang mendekat, seketika itu ia langsung menerkamnya.

Para ulama berselisih pendapat dalam menghukumi apakah boleh dimakan atau tidak, yang paling kuat dari pendapat adalah bahwa serigala hukumnya adalah haram, sebagaimana pendapat Abi Hanifah dan pendapat yang populer dalam mazhab Ahmad, karena serigala termasuk hewan buas yang dilarang dalam hadis Nabi Muhammad saw.

3. Burung yang berkuku tajam

Agama Islam datang membawa kemaslahatan bagi kehidupan sehingga mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa berhati-hati dalam memilah dan memilih makanan, termasuk adanya larangan memakan hewan yang bercakar. Hukum ini berdasarkan hadis Rasulullah saw. sebagaimana berikut.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْتَلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

“Dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah saw. melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam.



Imam al-Baghawi berkata, demikian juga setiap burung yang berkuku tajam seperti burung garuda; elang; dan sejenisnya. Imam Nawawi berkata dalam hadis ini terdapat dalil bagi mazhab Syafi'i; Abu Hanifah; Ahmad Dawud; dan mayoritas ulama tentang haramnya memakan hewan buas yang bertaring serta burung yang berkuku tajam.

Hikmah larangan ini dan sebelumnya sangat jelas karena makanan mempunyai pengaruh yang dominan bagi orang yang memakannya. Makanan halal dan bersih akan membentuk jiwa yang suci dan jasmani yang sehat, sebaliknya makanan haram akan membentuk jiwa yang keji serta hewani. Begitu juga hikmah diharamkannya memakan daging hewan buas; bertaring; dan burung berkuku tajam, yaitu karena tabiat hewan-hewan tersebut menyerang sehingga apabila dimakan oleh manusia maka akan memengaruhi akhlak manusia. Tentu saja hal tersebut sangat membahayakan bagi agamanya. Oleh karena itu, agama mengharamkannya.

Al-Thabarah mengatakan bahwa nabi mengharamkan memakan hewan buas dan burung berkuku tajam, karena dagingnya keras serta baunya tidak enak sehingga tidak cocok untuk pencernaan manusia karena akan sulit sekali dicerna.

Khimar Ahliyah (Keledai Jinak)

Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw. sebagaimana berikut.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَوْمَ خَيْبَرَ عَنِ لُحُومِ الْحُمْرِ وَرَخَصَ فِي الْخَيْلِ

“Dari Jabir ra. berkata, Rasulullah saw. melarang pada perang khaibar dari (makanan) daging khimar dan membolehkannya daging kuda” (HR Bukhari Muslim).

Dalam riwayat lain disebutkan sebagai berikut.



وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّهُمْ ذَبَحُوا يَوْمَ خَيْرِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الْخَيْلِ

“Pada perang khaibar, mereka menyembelih kuda; bighal; dan khimar. Lalu Rasulullah saw. melarang dari bighal dan khimar, tetapi tidak melarang dari kuda” (HR Abu Daud).

Dari hadis tersebut terdapat beberapa penjelasan sebagaimana berikut.

1. Haramnya keledai jinak
Ini merupakan pendapat jumhur ulama, dari kalangan sahabat; tabiin; dan ulama setelah mereka, berdasarkan hadis-hadis sahih serta jelas seperti di atas. Adapun keledai liar hukumnya halal dengan kesepakatan ulama.
2. Haramnya *bighal*
Bighal merupakan hewan peranakan dari kuda dan keledai. Hukumnya haram, karena tercampur antara halal (kuda) dan haram (keledai), maka lebih diprioritaskan sisi keharamannya.
3. Halalnya daging kuda
Ini merupakan pendapat Zaid bin Ali, Syafi'i, Ahmad, Ishaq bin Rohawaih, dan mayoritas ulama salaf berdasarkan hadis-hadis sahih yang dijelaskan di atas. Ibnu al-Syaibah meriwayatkan dengan sanadnya yang sesuai syarat Bukhari Muslim dari Atha' bahwa beliau berkata kepada Ibnu Juraij, “Salafmu biasa memakannya (daging kuda)”. Ibnu Juraij berkata, “Apakah engkau sahabat Rasulullah?”. Ia menjawab iya.

Al-Jalalah

Hal ini berdasarkan hadis sebagai berikut.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلَالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْتَرَكَبَ عَلَيْهَا

“Dari Ibnu Umar ra. berkata, Rasulullah saw. melarang dari jalalah unta untuk dinaiki”.



وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ
وَأَلْبَانِهَا

“Dalam Riwayat lain juga dikatakan: Rasulullah saw. melarang dari memakan jalalah dan susunya” (HR Daud, Tirmidzi, Ibnu majah).

Maksud *al-jalalah* adalah setiap hewan, baik hewan berkaki empat maupun berkaki dua, yang makan pokoknya adalah kotoran-kotoran, seperti kotoran manusia dan hewan, serta sejenisnya. Al-Baqhawi berkata kemudian menghukumi suatu hewan yang memakan kotoran sebagai *jalalah* perlu diteliti. Apabila hewan itu memakan kotoran hanya bersifat jarang-jarang, maka tidak termasuk *jalalah* serta tidak haram dimakan, seperti ayam dan sejenisnya.

Hukum *jalalah* adalah haram dimakan sebagaimana pendapat mayoritas Syafi'iyah dan Hanabilah. Pendapat ini juga dijelaskan oleh Ibnu Daqiq al-Id dari para fukaha, serta disahihkan oleh Abu Ishaq al-Mawardi, al-Qaffal, al-Juwaini, al-Baghawi, dan al-Ghazali.

Hal yang menjadi penyebab diharamkannya *jalalah* adalah berbau rasa dagingnya serta susunya. Apabila sebab (pengaruh kotoran pada daging hewan) yang membuat keharamannya itu hilang, maka tidak lagi haram hukumnya, akan tetapi halal secara yakin.

Al-Dhab (Hewan Sejenis Biawak bagi yang Jijik)

Dhab adalah hewan melata (reptil) yang hidup di padang pasir. Panjangnya mencapai 85 cm ketika telah sempurna perkembangannya, dan hanya meminum sedikit air. Dagingnya dipercaya berkhasiat, begitu juga darahnya dipercaya dapat dijadikan obat menurut sebagaian orang. Makanan utamanya adalah dedaunan; biji-bijian; dan bunga yang tumbuh di sekitarnya. Terkadang juga memakan serangga, seperti kumbang; laba-laba; belalang; semut; dan lalat. Tidak semua tumbuhan yang ia temui dimakan olehnya, ia hanya memakan sedikit, kemudian berpindah kepada tumbuhan lain, begitu seterusnya.¹⁹

¹⁹ Yazid Abu Fida', *Ensiklopedi Halal Haram Makanan*, (Solo: Pustaka Arafah, 2014), hlm. 136.





Bab IV

Pandangan Ulama tentang Jenis Makanan dan Minuman

Perhatian Islam terhadap makanan ditunjukkan secara intens dalam Al-Qur'an. Untuk menunjukkan perhatian tersebut terdapat penjelasan pada beberapa surah dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah al-Ma'idah (hidangan); al-Nahl (lebah); al-Baqarah (sapi); al-An'am (hewan ternak); dan al-Tin (buah Tin). Bahkan bertebaran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan makanan dan turunnya yang dapat kita manfaatkan di zaman sekarang. Hal ini menggambarkan kepada umat Islam bahwa persoalan makanan halal dan haram bukanlah persoalan yang sepele dan tidak dapat dipermainkan.

Minuman

Air

Air merupakan komponen utama dalam kehidupan, sekitar 60% dari tubuh manusia tersusun dari air, dua pertiga dari bentuk bumi juga berupa lautan yang terdiri oleh air. Di samping itu air juga memiliki fungsi sebagai pemelihara kehidupan di Muka Bumi. Manusia; hewan; dan tumbuhan sangat memerlukan air untuk keberlangsungan hidup mereka. Firman Allah Swt. dalam QS al-Baqarah ayat 22 sebagaimana berikut.



الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

“(Dialah) yang menjadikan bagimu bumi (sebagai) hampan dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui”.

Dalam Islam sendiri air berperan penting sebagai syarat diterimanya ibadah salat, yaitu sebagai alat atau sarana untuk bersuci baik dari hadas maupun najis. Dengannya seorang muslim dapat beribadah secara sah karena telah memenuhi syarat sahnya salat yaitu suci.

Air memiliki berbagai macam jenis dan variasi. Syaikh Abi Suja' dalam kitabnya yang berjudul *Matan al-Ghayyah at-Taqrif* mengklasifikasikan air menjadi empat macam sebagaimana berikut.

1. Air mutlak

Air mutlak adalah air yang suci secara zatnya serta dapat digunakan untuk bersuci. Menurut Abi Suja' ada tujuh macam air yang masuk dalam kategori air mutlak. Beliau mengatakan:

المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه: ماء السماء، وماء البحر،
وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد

“Air yang dapat digunakan untuk bersuci ada tujuh macam, yaitu air hujan; air laut; air sungai; air sumur; air sumber; air salju; dan air es”.

2. Air musyammas

Air *musyammas* adalah air yang telah dipanaskan di bawah terik panas matahari dengan menggunakan wadah logam kecuali emas dan perak seperti besi dan baja. Air ini suci secara materinya dan dapat digunakan untuk menghilangkan hadas serta najis, tetapi dihukumi makruh





dalam penggunaannya pada tubuh, seperti untuk wudu dan mandi, sedangkan untuk mencuci pakaian air ini dihukumi mubah.

3. Air *musta'mal* dan *mutaghayyar*

Air pada klasifikasi ini dihukumi suci secara materinya, tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci.

- a. Air *musta'mal*: Air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis, tatkala tidak berubah sifatnya dan tidak bertambah ukurannya setelah terpisah dari tempat yang dibasuh. Contoh: Air bekas mandi atau wudu.
- b. Air *mutaghayyar*: Air yang telah berubah salah satu sifatnya (baik warna, bau, atau rasa) karena telah tercampur oleh sesuatu yang suci dengan perubahan yang mencegah kemutlakan nama air tersebut. Contoh: Air sumur yang telah tercampur kopi, maka kemutlakan nama air (sumur) telah berubah, sebab telah bercampur dengan sesuatu lain yang suci (kopi) sehingga namanya berubah dari air sumur menjadi air kopi.

4. Air mutanajis

Air mutanajis bukanlah air yang dihukumi najis secara zatnya sebagaimana air kencing atau air liur anjing. Air mutanajis adalah air yang awalnya suci, tetapi telah berubah hukumnya menjadi najis karena tercampur dengan sesuatu yang najis, seperti darah; kotoran cecak; dan lain sebagainya.

Adapun keadaan air tersebut bisa dihukumi mutanajis karena dua hal. *Pertama*, ketika air tersebut telah mencapai dua *qullah* (kurang lebih 270 liter) kemudian terkena najis maka air itu akan dihukumi mutanajis tatkala telah berubah salah satu dari sifatnya baik bau; warna; ataupun rasa. *Kedua*, apabila air itu kurang dari dua *qullah*, maka akan tetap dihukumi mutanajis ketika terkena sesuatu yang najis walaupun salah satu dari sifatnya tidak berubah.

Susu

Sudah kita ketahui dari sebelumnya bahwa air yang berasal dari kelenjar susu mamalia yang biasa disebut *milk* atau susu ini memiliki banyak sekali manfaat baik segi protein maupun vitamin. Islam pun memandang baik



bahwa susu memang benar-benar air yang memiliki banyak khasiat. Susu itu sendiri memiliki bahasa khusus di daerah Arab yaitu *'al-laban*) sehingga Rasulullah saw. bersabda:

لَيْسَ مِنَ الْأَطْعَامِ أَوْ الشَّرْبِ يَغَيِّرُ اللَّبْنَ

“Tidak ada satu pun dari makanan atau minuman yang bisa menggantikan susu”.

Dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini bisa menjadikan suatu bukti bahwa Rasulullah sendiri pun memandang baik mengenai susu. Oleh karena itu, dari referensi di atas menjelaskan bahwa mengonsumsi susu sangat dianjurkan, karena kandungan di dalamnya yang menjadi sumber protein serta kalsium yang baik untuk kesehatan tubuh.

Di dalam beberapa ayat menyebutkan bahwa susu dihasilkan dari darah dan kotoran hewan serta menyebutkan bahwa susu dihasilkan dalam keadaan bersih. Hakikatnya darah itu yang mengumpulkan kemudian membawa substansi yang terbentuk dari makanan ke salah satu tubuh yaitu kelenjar puting susu.

Banyak Al-Qur'an yang menjelaskan betapa baiknya minuman susu ini (susu). Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surah al-Nahl ayat 66 yang bunyinya artinya, “Dan sesungguhnya dalam hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu, kami memberi kamu minum dari apa yang ada dalam perutnya (perut hewan tersebut) yaitu berupa susu yang bersih di antara darah dan kotoran yang menjadikan kamu untuk mudah meminumnya.

Di antara banyaknya susu, yang paling sering diminum oleh Rasulullah ialah susu kambing murni, yakni susu yang beliau minum langsung dari perahan susunya. Dalam ucapan yang dikisahkan oleh Abdullah ibn Mas'ud ra. ketika beliau masih remaja dan menggembalakan kambing milik Muqba'ah ibn Mu'aith ra.

Madu

Salah satu bukti madu dianjurkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam adalah dalam Al-Qur'an surah al-Nahl (lebah) ayat 68—69 sebagai berikut.





وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ
وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۗ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا
يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, ‘buatlah sarang-sarang di pegunungan, pepohonan, dan bangunan yang dibuat oleh manusia. Kemudian, makanlah (wahai lebah) dari segala (macam) buah-buahan lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu)’. Dari perutnya itu keluar minuman (madu) yang beraneka warnanya. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi mereka yang memikirkan. Kemudian Nabi Muhammad juga menegaskan khasiat madu tersebut dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, “Madu adalah penyembuh bagi semua jenis sakit, dan Al-Qur’an adalah penyembuh bagi semua kekusutan pikiran (sakit pikiran). Oleh karena itu, aku sarankan bagimu kedua penyembuh tersebut, Al-Qur’an dan madu”.

Mengenai hal tersebut, ada suatu kisah di mana suatu ketika seorang sahabat datang menemui Rasulullah saw. dan bercerita bahwa perut saudaranya sakit. Mendengar cerita itu, Rasulullah saw. bersabda, “Minumkanlah padanya madu”. Sahabat tersebut pergi dan kembali lagi sambil berkata, “Madu hanya membuat perutnya lega dua atau tiga kali”. Setiap kali menerima pengaduan sahabat itu, Rasulullah saw. bersabda, “Minumkanlah padanya madu”. Sampai akhirnya pada kali ketiga Rasulullah saw. bersabda, “Allah pasti benar, yang berdusta adalah perut saudaramu. Pergilah dan minumkanlah padanya madu”. Kemudian sahabat itu pergi serta minumkan madu kepada saudaranya dan sembuhlah penyakit perutnya” (HR Bukhari dan Muslim).



Madu merupakan cairan mujarab, yang dihasilkan lebah dari sari-pati beragam tanaman. Madu telah mendapatkan tempat yang istimewa dalam sejarah pengobatan tradisional. Orang-orang Mesir; Assyria; Cina; Yunani; dan Romawi kuno memanfaatkan madu untuk menyembuhkan luka serta beragam penyakit. Baik dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi Muhammad saw. juga memberikan keterangan akan khasiat madu yang menyembuhkan ini. Para ilmuwan, akhir-akhir ini juga tergerak hatinya melakukan penelitian secara mendalam akan khasiat madu secara ilmiah. Mereka membuktikan bahwa ternyata madu memang memiliki efek yang menguntungkan pada kondisi medis tertentu.

Pertama, madu dapat digunakan sebagai zat anti bakteri dan jamur. Hal tersebut dikarenakan madu ternyata dapat menghambat pertumbuhan bakteri, seperti *staphylococcus aureus*; patogen tertentu; serta fungi atau jamur, semisal *Candida Albicans*. Dengan konsentrasi 30—50 persen, madu mampu memperlihatkan khasiatnya sebagai antibiotik konvensional untuk infeksi saluran kencing. *Kedua*, madu digunakan sebagai anti-menceret. Dengan konsentrasi hingga 40 persen, madu memberikan efek bakterial yang akan menghambat laju sejumlah bakteri yang menyebabkan mence-ret serta disentri, seperti *Salmonella*; *Shigella*; *Enteropatogenik E Coli*; dan *Vibrio Cholera*.

Dalam sebuah studi, madu dengan cairan rehidrasi oral mampu mengurangi durasi bakteri baik pada anak-anak maupun bayi yang mende-rita mence-ret. *Ketiga*, madu dapat digunakan sebagai penyembuh luka dan anti-*inflammatory* (luka bakar). Madu memiliki arti penting dalam menyembuhkan luka bakar dan infeksi bekas operasi, karena madu mampu menyerap air yang berada di sekitar jaringan kulit yang terbakar. Kita bisa merujuk pada sebuah studi yang dilakukan di Afrika Barat. Selain itu, penyembuhan luka pada wanita setelah menjalani *vulvectomy* (operasi pada vagina) akibat kanker vagina, memakan waktu lebih cepat dengan menggunakan madu. Penggunaan madu juga disarankan untuk mengurangi tajamnya bau yang diakibatkan borok pada orang yang berpenyakit kusta.

Keempat, madu dapat digunakan sebagai zat antitusif dan ekspektoran. Madu yang diandalkan sebagai obat batuk ini terkait dengan kemampu-annya untuk mencairkan dahak dan melegakan tenggorokan. *Kelima*, madu sebagai sumber nutrisi. Madu yang tidak terkontaminasi sangat





sehat; makanan yang alami; dan mengandung banyak energi. Hal tersebut dikarenakan madu mengandung karbohidrat; protein; lipid; enzim; dan vitamin. Satu sendok madu mengandung 60 kalori, serta mengandung 11 gram karbohidrat; 1 mg kalsium; 0,2 mg zat besi; 0,1 mg vitamin B; dan 1 mg vitamin C. Madu kini telah tersedia secara luas di kalangan masyarakat.

Walaupun khasiat madu belum sepenuhnya diketahui masyarakat secara luas, kalangan ilmuwan juga dituntut untuk melakukan penelahaan mendalam mengenai khasiat madu dan mampu menggunakannya dalam cakupan yang lebih luas. Keajaiban madu telah diungkapkan dalam Al-Qur'an maupun sunah secara indah 14 abad lalu. Penjelasan kedua rujukan suci mengenai madu ini juga telah merambah dunia sains modern yang telah menerima dan melakukan penelahaan lebih mendalam atas penggunaan madu. Al-Qur'an memang bukan sekadar tuntunan hidup, tapi juga sumber ilmu pengetahuan.

Khamar

Secara etimologi, khamar berasal dari kata *khamara yakhmuru* atau *yakhmiru* yang berarti tertutup; terhalang; atau tersembunyi. Sementara secara terminologi terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Menurut Imam Malik; Imam Syafi'i; dan Imam Ahmad, khamar adalah minuman yang memabukkan baik minuman tersebut dinamakan khamar maupun bukan khamar, baik berasal dari perasan anggur maupun berasal dari bahan-bahan yang lain, selain anggur. Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah, khamar adalah minuman memabukkan yang hanya terbuat dari anggur, sedangkan minuman memabukkan lainnya yang mana tidak terbuat dari anggur bukanlah khamar menurutnya.²⁰

Jumhur ulama telah sepakat bahwa sumber hukum Islam pada umumnya ada empat, yaitu Al-Qur'an; as-sunah; ijmak; dan qiyas. Al-Qur'an sendiri menjelaskan hukum tentang minuman keras secara gradual, dimulai dengan surah al-Nahl ayat 67 yang menjelaskan bahwasanya ada rezeki yang baik yang dihasilkan dari buah kurma dan anggur serta dapat pula menghasilkan minuman yang memabukkan. Kemudian surah al-Baqarah ayat 219, yang hanya menjelaskan bahwa khamar itu ada manfaatnya. Kemudian

²⁰ Mahmud, Hamidullah, "Hukum Khamr dalam Perspektif Islam", *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), (2020): 28—47.



Bab V

Pandangan Ulama tentang Makanan dari Jenis Hewan

Hewan yang Diharamkan

Hukum asal hewan darat adalah halal, kecuali ada hukum atau aturan yang melarangnya. Adapun hewan yang diharamkan ada dua, yaitu hewan yang diharamkan karena zatnya dan ada yang disebabkan karena unsur lain yang masuk di dalamnya. Makanan yang diharamkan karena zatnya seperti babi; anjing; hewan buas baik berupa unggas maupun yang berkaki empat; hewan jinak yang berkuku tajam; hewan yang memakan bangkai; hewan yang diperintahkan untuk dibunuh di al-Haram; dan hewan yang menjijikkan menurut tabiat manusia. Hewan yang diharamkan karena ada sebab tertentu seperti bangkai; semua hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syarat penyembelihan yang benar; dan hewan yang mati karena tua serta tidak disembelih.

Sebagaimana tujuan hukum Islam adalah mengambil kemaslahatan dan meniadakan kemudharatan (*li jalbi al-masaleh wa li daf'i al-mafasid*), maka tentu ada hikmah di balik hal yang diharamkan oleh Allah Swt. Di antaranya apabila dimakan akan membuat atau membentuk karakter semena-mena dan melakukan kezaliman, seperti hewan yang bertaring sehingga menjadi ganas serta agresif, karena ia memakan daging tersebut



hingga memiliki sifat yang sama dengan yang ia makan. Jika daging yang ia makan menjadi daging dalam tubuhnya, maka hati orang yang memakannya menjadi kejam dan agresif karena potensi kejalangan yang ada di dalam jiwa hewan yang dimakan itu menyerap ke dalam jiwa orang yang memakannya sehingga menjadi manusia yang memiliki akhlak buruk seperti halnya hewan.

Makanan yang diharamkan karena keburukan makanan itu seperti babi, karena akan menjadi penyebab kebanyakan perilaku buruk. Hal tersebut disebabkan babi adalah hewan yang paling banyak memakan berbagai kotoran tanpa merasa jijik sedikit pun, demikian pula seperti burung pemakan bangkai, atau yang pada dirinya terdapat hal yang menjijikkan, seperti hewan-hewan serangga.

Hukum Daging Anjing

Jumhur fuqaha dari kalangan Hanafiyah; sebagian Malikiyah; Syafi'iyah; dan Hanabilah berpendapat haramnya memakan daging (hewan) yang mempunyai taring, dan taringnya digunakan untuk menerkam, termasuk hewan jinak seperti anjing dan kucing, atau hewan buas seperti harimau dan serigala. Jumhur berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ

“Setiap hewan yang buas yang memiliki taring maka memakannya adalah haram”.

Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., dia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

“Rasulullah melarang memakan setiap hewan buas yang bertaring dan setiap burung yang bercakar”.





Abu Ishaq al-Syirazi (mazhab Syafi'i) menyebutkan bahwa diharamkan memakan elang serta burung gagak yang berwarna belang, putih, dan hitam. Berdasarkan riwayat dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Lima (hewan) yang boleh dibunuh baik di tanah haram maupun di tempat lain, yaitu ular; tikus; burung gagak berwarna belang, putih, maupun yang hitam; elang; dan anjing galak". Dari semua hewan yang diperintahkan untuk dibunuh tidak halal dimakan.

Ibnu Qudamah (mazhab Hanbali) berkata tentang hewan buas yang mempunyai taring yaitu yang menggunakan taringnya untuk menyerang dan menerkam, maka mayoritas ulama (ahli ilmu) berpendapat haramnya semua hewan buas yang mempunyai taring yang kuat yang digunakan untuk menyerang atau melukai (kecuali *dhabu*). Di antara mereka adalah Malik; Syafi'i; Abu Tsaur; ahli hadis Abu Hanifah; dan para sahabatnya. Beliau melanjutkan, "Menurut kami sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Tsa'labah al-Kasyani ra. dia berkata, Rasulullah saw. melarang setiap hewan buas yang bertaring. Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, 'Setiap hewan buas yang mempunyai taring, maka haram memakannya'".

Ibnu Abdil Barr berkata, hadis tersebut sahih dan disepakati akan kesahihannya. Inilah nas yang jelas yang mengkhususkan keumuman ayat, termasuk hewan yang bertaring adalah singa; harimau; macan; serigala; dan anjing. Diriwayatkan dari al-Sya'bi, sesungguhnya dia ditanya oleh seseorang yang berobat dengan daging anjing, maka dia menjawab, sesungguhnya Allah tidak menyembuhkanmu, hal ini menunjukkan akan keharaman daging anjing.

Sementara menurut mazhab Imam Maliki, berkenaan dengan hukum makan daging anjing ada dua pendapat sebagai berikut.

1. Khalil menyebutkan makruhnya memakan hewan buas misalnya *dhab* (sejenis anjing hutan); rubah; serigala; dan kucing. Syaikh Kharasyi (pensyarah kitab *Mtan Khalil*) menjelaskan maksudnya, memakan daging buas dan semisalnya hukumnya makruh menurut pendapat yang masyhur. Hal ini menurut pendapat Malikiyah dalam *Kitab al-Mudawwanah*, alasannya dengan pernyataan Malik, "Saya tidak suka memakan daging buas, rubah; kucing liar; maupun kucing jinak; dan hewan buas jenis apa pun".



Diriwayatkan oleh penduduk Irak dari Malik, berdasarkan firman Allah Swt. dalam QS al-An'ām ayat 145 sebagaimana berikut.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ

“Katakanlah, ‘tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai); darah yang mengalir; dan daging babi karena ia najis”

Ayat tersebut menunjukkan tidak haramnya memakan hewan buas. Namun demikian, bukan berarti boleh memakannya. Sesungguhnya kehati-hatian dihukumi makruh. Ibnu Qudamah berkata berkenaan dengan hewan buas yang mempunyai taring. Al-Sya’bi, Sa’id bi Jubair, sebagian sahabat Malik berpendapat mubah berdasarkan firman Allah Swt. dalam surah al-An’ām ayat 145. “Diharamkan bagimu, memakan bangkai; darah; daging babi; dan daging hewan yang disembelih selain Allah”

2. Para penduduk Madinah meriwayatkan dari Malik bahwa dia mengharamkan hewan yang buas yang menyerang manusia, seperti singa; harimau; rubah; dan anjing. Sementara hewan buas yang tidak menyerang manusia, dia memakruhkan memakannya. Pendapat yang masyhur (dalam mazhab Malik) makruhnya hewan-hewan yang tidak menyerang manusia tersebut karena mempunyai taring, seperti gajah dan beruang.

Dari kedua pendapat di atas, maka Ibnu Abdil Barr membenarkan pendapat yang mengharamkan anjing. Al-Khattab berkata, aku tidak melihat dalam mazhab Malikiyah yang menukil dibolehkannya memakan daging anjing. Dari keterangan tersebut, daging anjing haram dimakan setidaknya dengan alasan sebagai berikut.

1. Anjing termasuk hewan yang bertaring, sedangkan Rasulullah saw. mengharamkan hewan yang bertaring.



2. Menurut as-Syafi'iyah, anjing termasuk hewan yang diperintahkan Rasulullah saw. untuk dibunuh. Semua hewan yang diperintahkan untuk dibunuh tidak halal dimakan.
3. Anjing termasuk hewan yang *khabits* karena liurnya najis. Rasulullah saw. memerintahkan kita untuk mencuci jilatan anjing sebanyak tujuh kali dan salah satunya menggunakan debu.

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفَرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ

“Apabila seekor anjing melihat pada suatu wadah, maka kalian cucilah wadah itu tujuh kali dan gosoklah dengan debu pada cucian yang kedelapan”.

Hukum Daging Belalang

Jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf selain Malik, berpendapat bahwa belalang hukumnya halal tanpa perlu disembelih. Dalilnya adalah riwayat Ibnu Umar ra. sebagaimana berikut.

أَحَلَّتْ لَنَا مَيْتَاتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا مَيْتَاتَانِ فَالْحَوْتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ

“Telah dihalalkan untuk kita dua jenis bangkai dan dua macam darah. Adapun dua jenis bangkai adalah ikan dan belalang, dan dua jenis darah adalah hati dan limpa”.

Juga dari hadis Abdullah bin Abi Aufa ra. dia berkata, “Kami berperang bersama nabi sebanyak tujuh kali dan selama itu kami memakan belalang”. Malikiyah mesyaratkan penyembelihan belalang atau matinya dengan sebab, seperti terpotong anggota tubuhnya; dibakar; direbus; atau digoreng hidup-hidup. Hal tersebut dikarenakan setiap hewan yang tidak memiliki darah menurut mereka harus disembelih. Namun berdasarkan dalil, maka pendapat sebelumnya yang lebih kuat. Sementara Hanabilah memakruhkan



menelan belalang yang masih hidup, karena yang demikian merupakan penyiksaan, begitu juga mereka yang memakruhkan menelan ikan dalam keadaan hidup.

Hukum Daging Ikan

Ulama sepakat bahwa semua jenis ikan halal hukumnya untuk dimakan tanpa harus disembelih, bagaimanapun cara kematiannya, baik mati dengan wajar maupun mati karena sebab tertentu, seperti terbentur batu; kena pukulan pemburu; keluar dari air; dan lain sebagainya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairag ra., seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw., “Wahai Rasulullah, kami sedang mengarungi samudra, tetapi kami hanya membawa sedikit air. Jika kami berwudu dengan air tersebut maka kami akan kehausan, apakah kami boleh berwudu dengan air laut?”, maka beliau menjawab, “Air laut suci airnya dan halal bangkainya”.

Satu hadis sahih yang termuat dalam *Sahihaini* dan *Musnad Ahmad* tentang ikan paus diceritakan bahwasanya Abu Ubaidah dan rekan-rekannya mendapatkan bangkai (ikan) di pantai. Mereka memakannya selama sebulan, mereka juga mengambil darinya lemak, dan memberikan sebagian dagingnya yang telah dikeringkan kepada Nabi Muhammad saw., dan beliau pun memakannya.

Malikiyah mengecualikan daging ikan duyung, menurut mereka (ikan) duyung atau manusia ikan makruh dimakan karena kesamaan namanya dengan manusia. Al-Laits bin Sa'ad berkata, “Adapun manusia ikan (ikan duyung) dan babi laut tidak boleh dimakan”. Namun, pendapat yang dibenarkan adalah mazhab jumhur bahwa semua jenis ikan halal dimakan, termasuk ikan duyung.

Mazhab Hanafiyah mengecualikan ikan yang mati terapung. Jika ikan mati dan terapung di atas air maka menurut mereka hukumnya haram dimakan. Di antara yang menunjukkan keharaman ikan yang mati mengapung adalah hadis Jabir: “Hewan apa pun yang dilemparkan oleh laut atau disembelih darinya, maka makanlah. Sementara hewan yang mati dan mengapung di atasnya jangan engkau makan”. Namun, hadis tersebut daif berdasarkan kesepakatan para ahli hadis sehingga tidak boleh digunakan sebagai hujah.





Menurut jumhur selain Hanafiyah, dan ini yang sah bahwa semua hewan air seperti ikan dan sejenisnya halal tanpa disembelih, bagaimanapun cara kematiannya. Berbeda halnya apabila ikan tersebut telah membesar perutnya karena telah membusuk dan mengapung di atas air. Sudah tentu apabila dimakan akan menyebabkan sakit. Jika demikian halnya, maka memakannya diharamkan karena membahayakan.

Hukum Daging Anjing Laut

Jumhur ulama selain Hanafiyah sepakat bahwa anjing laut halal dimakan tanpa harus disembelih. Mereka berdalil pada keumuman ayat dalam QS al-Ma'idah ayat 96.

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ

“Dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal dari) laut sebagai kesenangan bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan”.

Kata *shaid* mencakup semua hewan laut selain ikan, maka dipahami semua hewan air, termasuk anjing laut juga halal dimakan. Hal tersebut mengacu pada jawaban Rasulullah saw., “Air laut suci airnya dan halal bangkainya” (HR Abu Daud).

Sementara itu, menurut Hanafiyah semua hewan yang hidup di air haram dimakan kecuali ikan, karena hewan-hewan tersebut termasuk *khabaits* (sesuatu yang menjijikkan) yang diharamkan. Menurut Imam Ahmad, dibolehkan memakan hewan air selain ikan dengan syarat disembelih, seperti babi laut; anjing laut; ikan duyung; dan sebagainya. Menurut pendapat yang rajah, dalam mazhab Malikiyah, anjing laut halal dimakan. Abu Laits bin Said berkata, tidak masalah memakan bangkai di air. Begitu juga halal memakan anjing laut dan ikan pari (*qashul ma'*).

Menurut Ibnu Hazm, setiap yang hidup di air dan tidak dapat bertahan hidup di dalamnya maka hukumnya halal dimakan bagaimanapun keadaan didapatkannya. Baik didapatkannya dalam keadaan hidup; ditangkap; atau sudah dalam keadaan mati di dalam air; terapung maupun tidak; maupun dibunuh oleh hewan laut atau hewan darat, semua halal dimakan, baik babi



laut; ikan duyung; maupun anjing laut. Baik yang membunuh orang musyrik maupun orang beriman sebagaimana keterangan dalam QS al-Fatr ayat 12.

Hukum Daging Babi Laut

Menurut jumhur ulama, selain Hanafiyah dan Malikiyah, babi laut halal dimakan tanpa harus disembelih. Adapun menurut Hanafiyah semua jenis hewan laut tidak boleh dimakan kecuali ikan, demikian juga tidak halal memakan babi laut dan ikan duyung. Mereka berhujah bahwa Allah telah mengharamkan babi secara mutlak.

Sementara Malikiyah memakruhkannya. Imam Malik berkata, tidak apa-apa memakan semua jenis hewan air dan tidak perlu disembelih baik hewan tersebut hidup maupun sudah mati. Namun, dimakruhkan memakan babi laut, karena kalian memberi nama babi laut. Al-Laits bin Sa'ad berkata, "Adapun manusia ikan (ikan duyung) dan babi laut tidak boleh dimakan". Ibnu Wahbah berkata, "Aku bertanya kepada Laits bin Said tentang babi laut, maka beliau menjawab, 'sesungguhnya manusia menyebutkan babi, sedangkan Allah mengharamkan babi'".

Dari al-Rabi', Imam as-Syafi'i ditanya tentang hukum memakan babi laut, maka beliau menjawab (halal) dimakan. Al-Rabi' juga menjawab bahwa ketika Imam al-Syafi'i berada di Irak, maka beliau berkata, "Sesungguhnya Abu Hanifah mengharamkan dan Abu Laili menghalalkannya". Pendapat menghalalkan babi laut ini juga diriwayatkan oleh Umar, Utsman, Ibnu Abas Abu Ayyub al-Anshari, dan Abu Hurairah ra., begitu juga Hasan al-Basri, al-Auza'i, dan al-Laits. Anak Abu Hurairah ra. menceritakan dari Khairah, bahwa ada seseorang yang berburu babi laut untuk Abu Hurairah ra., kemudian dibawakan kepada beliau, lalu beliau memakannya. Bahkan Abu Hurairah ra. berkomentar, "Rasanya seperti ikan paus".

Dari keterangan tersebut di atas, penulis cenderung pada pendapat yang mengatakan bahwa babi laut hukumnya adalah halal, karena ia senantiasa hidup di dalam air secara mutlak, adapun nama dari babi laut karena bentuknya yang mirip babi, dan bukan dari hewan laut yang menjijikkan, hal ini tentunya sebagaimana firman Allah Swt., dalam QS al-Ma'idah ayat 96.



Hukum Daging Belatung

Belatung pada dasarnya haram dimakan menurut jumhur ulama selain Malikiyah. Hal tersebut dikarenakan belatung termasuk hewan yang *khaba-its* (menjijikkan). Namun, menurut jumhur ulama selain Hanafiyah, belatung yang ada pada makanan dan buah-buahan boleh dimakan apabila kesulitan memisahkannya dari makanan tersebut.

Menurut Hanafiyah, belatung sebelum ditiupkan ruh (masih berupa telur) tidak apa-apa dimakan karena tidak termasuk bangkai baik terpisah dari makanan maupun bercampur. Namun, jika telah ditiupkan ruh maka tidak halal memakannya. Oleh karena itu, tidak halal memakan roti; cuka; atau buah yang terdapat belatung di dalamnya.

Sementara menurut Malikiyah, belatung yang keluar dari makanan, seperti belatung buah-buahan, boleh dimakan secara mutlak tanpa perincian baik sudah mati maupun masih hidup. Namun, jika belum keluar dari makanan dan masih hidup, yang hendak memakannya harus berniat menyembelih pada saat itu juga. Jika belatung sudah mati dan dapat dipisahkan dari makanan, maka belatung tersebut hendaknya dipisahkan dari makanan. Namun, jika tidak bisa dipisahkan dari makanan, maka boleh dimakan asalkan jumlah makanan lebih banyak daripada belatung, apabila jumlah belatung lebih banyak dari makanan maka tidak boleh dimakan. Apabila ragu-ragu mana yang lebih banyak, maka boleh dimakan, karena makanan tidak boleh dibuang dengan dasar keraguan. Hal tersebut berlaku apabila tidak membahayakan dan yang akan memakan tidak merasa jijik, jadi hukum belatung adalah mengikuti di mana belatung itu berada.

Sementara menurut as-Syafi'iyah dan Hanabilah, kehalalan memakan belatung yang ada pada makanan mempunyai tiga syarat sebagai berikut.

1. Dimakan bersama makanan baik dalam keadaan hidup maupun sudah mati. Namun jika dimakan tanpa bersamaan dengan makanan maka tidak halal.
2. Belatung tersebut tidak dipisahkan dari makanan. Jika belatung dipisahkan dari makanan maka tidak boleh dimakannya.
3. Tidak berubah rasa; warna; dan baunya apabila makanan tersebut berbentuk cair. Namun jika salah satu sifat tersebut berubah, maka tidak boleh memakan atau meminumnya.





Hukum Daging Belut

Menurut jumbuh ulama Malikiyah, semua hewan laut atau air halal dimakan tanpa harus disembelih, termasuk belut, baik yang membunuh merupakan orang yang beriman maupun tidak beriman; *ahlul kitab* atau bukan; orang musyrik atau bukan; atau mati dengan sendirinya tanpa dibunuh. Adapun menurut Hanafiyah, semua jenis hewan air tidak dapat dimakan kecuali ikan. Menurut mereka, hewan selain ikan, termasuk *khabaits* yang diharamkan. Mereka berdalil dengan firman Allah Swt. dalam QS al-Ma'idah ayat 96.

Hukum Daging Cacing

Hewan darat yang memiliki darah tidak mengalir, seperti cacing maka haram untuk dikonsumsi karena termasuk hewan yang menjijikkan. Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani Mazhab Hanafi mengatakan bahwa hewan seperti ular; cecak; tokek; semua serangga, semua jenis hewan melata seperti tikus; kutu; landak; *dhab*; *yarbu'* (sejenis tikus); *musang*; dan sejenisnya tidak ada perbedaan pendapat tentang keharamannya, kecuali *dhab*. Sesungguhnya *dhab* itu halal menurut al-Syafi'i, begitu juga pendapat Wahbah al-Zuhaili. Selain alasan tersebut, cacing tidak dapat disembelih, padahal syarat halalnya hewan adalah disembelih, kecuali belalang. Jadi, hewan darat yang tidak disembelih otomatis menjadi bangkai.

Hukum Daging Biawak

Dalam bahasa lain disebut *bayawak* (Sunda); *menyawak* atau *nyambik* (Jawa); *berekai* (Madura); *monitor lizard* atau *goanna* (Inggris). Mudah ditemui di kota-kota atau pedesaan di Indonesia bagian barat. Panjang tubuhnya mencorong hingga ujung ekor, umumnya sekitar 1m, walaupun ada yang mencapai 2,5m. Sarangnya di tepian sungai; tepian danau; rawa-rawa; juga rawa bakau. Diperkotaan, biawak sering ditemukan di gorong-gorong atau saluran air yang bermuara ke sungai.

Makanan biawak adalah aneka serangga; ketam atau yuyu; berbagai jenis kodok; kadal; burung; ayam; serta mamalia kecil seperti tikus dan celurut. Biawak pandai memanjat pohon, di hutan bakau ia kerap mencuri telur dan anak burung di sarangnya. Jadi biawak bukanlah *dhab*, di antara



perbedaannya adalah bahwa *dhab* berada di padang pasir dan tanah kering. Sementara biawak berada di sekitar sungai atau gorong-gorong, yang menjadi perbedaan utamanya adalah pada faktor makanan. *Dhab* memakan tumbuh-tumbuhan, bahkan tumbuhan merupakan makanan utamanya. Sementara biawak makanan utamanya adalah serangga; yuyu; tikus; ayam; bangkai; dan berbagai hewan lainnya. Dengan kata lain, biawak adalah hewan buas, bahkan hewan pemakan bangkai yang menjijikkan.

Dengan demikian, biawak berbeda dengan *dhab*. Oleh karena itu, biawak termasuk hewan yang tidak boleh dimakan, karena termasuk hewan yang *khabits* dan pemakan bangkai, sedangkan Allah melarang memakan makanan yang *khabist*.

Hukum Daging Bekicot

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum memakan bekicot, mazhab Maliki membolehkan apabila direbus atau dibakar, tidak mati dengan sendiri atau tanpa sebab. Imam Malik pernah ditanya tentang suatu hewan yang ada di Maghrib, hewan tersebut disebut *al-hulzum* (bekicot), hidup di padang pasir dan bergelantung di pohon, apakah boleh dimakan, beliau menjawab, “Saya lihat seperti belalang, selama menangkapnya dalam keadaan hidup kemudian direbus atau dibakar, menurut saya memakannya tidak apa-apa. Namun, apabila mendapatkannya dalam keadaan sudah mati maka tidak boleh dimakan”.

Menurut Ibnu Hazm, tidak halal memakan bekicot darat, karena Allah berfirman, “Diharamkan atas kalian bangkai, kecuali apabila kalian sempat menyembelih” (QS al-Ma’idah ayat 3). Sesungguhnya sangat jelas bahwa cara menyembelih itu sangat nyata dan telah ditentukan. Oleh karena itu, hewan yang tidak dapat disembelih (seperti bekicot) tidak ada wasilah untuk memakannya, maka hukumnya haram dimakan, karena adanya larangan memakan bangkai hewan yang tidak disembelih. Diriwayatkan oleh al-Sya’bi, beliau berkata bahwa setiap hewan yang tidak memiliki darah tidak dapat disembelih.

Dari dua pendapat tersebut, penulis cenderung pada pendapat kedua bahwa bekicot adalah haram hukumnya. Hal tersebut dikarenakan halalnya hewan darat harus disembelih, sedangkan bekicot tidak dapat disembelih.





Oleh karena itu, statusnya apabila dimakan tanpa disembelih adalah *maitah* (bangkai), selain itu, bekicot adalah hewan yang menjijikkan dagingnya karena selalu mengeluarkan cairan.

Bekicot juga merupakan hewan darat yang tidak memiliki darah, sedangkan menurut para ulama hewan darat yang tidak memiliki darah adalah menjijikkan *khabaits*, kecuali belalang. Allah Swt. juga mengharamkan hewan yang menjijikkan, maka hukum memakan bekicot termasuk hukum dengan alasan *khabaits*.

Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani (mazhab Hanafi) berkata bahwa hewan yang tidak memiliki darah seperti lalat menyengat; lalat; laba-laba; kumbang; kalajengking; dan yang lainnya tidaklah halal dimakan kecuali belalang, karena ini merupakan sesuatu yang menjijikkan sesuai fitrah manusia yang lurus. Sesungguhnya Allah berfirman, "Dan Allah mengharamkan bagi mereka sesuatu yang buruk" (QS al-Araf: 157). Hal senada juga disampaikan oleh Wahbah al-Zuhaili, hewan yang pada dasarnya tidak mempunyai darah, seperti lalat; semut; lebah; kumbang (besar); laba-laba; jangkrik; kalajengking; juga hewan lain yang mempunyai racun, tidak halal dimakan kecuali belalang, karena hewan-hewan tersebut merupakan *khabaits* (menjijikkan), dan tidak dianggap *thayyib* (baik), serta sesuatu yang dibenci menurut fitrah yang lurus.

Berbeda dengan jenis bekicot air, seperti keong; karang; dan lainnya. Juhum ulama selain Hanafiyah, telah sepakat bahwa semua hewan air halal dimakan tanpa harus disembelih. Allah Swt. berfirman, "Dihalalkan bagi kalian hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan" (QS al-Ma'idah: 96). Begitu juga dipaparkan dalam hadis Rasulullah saw. sebagaimana berikut.

أَنَّ اللَّهَ ذَبَحَ مَا فِي الْبَحْرِ لِبُضْنِي آدَمَ

"Sesungguhnya Allah telah menyembelih hewan yang ada di laut untuk anak adam" (HR Daruqudni).

Syaikh Khalid bin Abdul Muin al-Rifa'i berkata, adapun bekicot laut, maka boleh dimakan secara mutlak tanpa harus disembelih. Hal tersebut



dikarenakan keutamaan dalil yang menunjukkan kebolehan memakan bangkai (hewan) laut.



Hukum Daging Gajah

Menurut kalangan jumbuh ulama Hanafiah; Syafi'iyah; dan Hanabilah, gajah haram dimakan karena bertaring. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

نَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ
السَّبْعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخَلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

“Rasulullah melarang memakan setiap hewan buas yang bertaring dan setiap burung yang bercakar” (HR Bukhari Muslim).

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكُلُهُ حَرَامٌ

“Setiap hewan buas yang bertaring, maka haram memakannya” (HR Muslim).

Menurut Hanafiyah, gajah adalah termasuk hewan buas yang bertaring. Sayyid Sabiq berkata, semua hewan yang memakan daging adalah hewan buas, di antaranya adalah gajah; *dhab*; sejenis anjing hutan; *syarbu'* (sejenis tikus); serta kucing, dihukumi haram. Syafi'iyah mengharamkan daging gajah karena memiliki taring. Imam Nawawi berkata, di antara hewan yang bertaring adalah gajah. Ia haram menurut mazhab al-Syafi'iyah; Abu hanifah; Ulama Kuffah; serta al-Hasan.

Syaikh al-Syinqithi (mazhab Hanbali) berkata, berkenaan dengan gajah, maka ada dua pendapat di kalangan ulama. Menurut jumbuh, haram memakan daging gajah dengan dua alasan. *Pertama*, hewan tersebut mempunyai taring. Imam Ahmad berkata, “Aku belum pernah melihat hewan yang taringnya lebih besar daripada gajah, nabi mengharamkan kepada hewan yang mempunyai taring dan mengganggu serta menyerang manusia dengan taringnya”. *Kedua*, termasuk yang *khabits* (menjijikkan). Oleh karena itu mereka berkata, terkumpul pada gajah dua sifat yang menyebabkan





diharamkan, walaupun demikian ada juga yang membolehkan memakan daging gajah.

Adapun dalam mazhab Maliki, makruhnya memakan hewan buas yang bertaring, termasuk gajah, alasannya berdasarkan firman Allah Swt., “Katakanlah, tidak aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali apabila makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor” (QS al-An‘am: 143).

Para penduduk Madinah meriwayatkan dari Malik bahwa dia mengharamkan hewan yang buas dan menyerang manusia, seperti singa; harimau; rubah; serta anjing sehingga hewan yang tidak menyerang manusia dihukumi makruh dalam memakannya. Pendapat yang masyhur menurut Imam Maliki sesungguhnya adalah makruhnya memakan hewan-hewan tersebut karena mempunyai taring, seperti gajah dan beruang.

Diriwayatkan dari Asyhab, dia berkata, “Tidak mengapa memakan daging gajah asalkan disembelih”. Menurut al-Hasan dan yang lainnya. Makruh memakan daging gajah karena ia memiliki taring. Syaikh Abdullah al-Faqih ketika ditanya tentang hukum memakan daging gajah, beliau menjawab, “Jumhur ahli ilmu berpendapat bahwa memakan daging gajah adalah haram, sedangkan Malikiyah serta orang-orang yang sepaham dengannya berpendapat makruh”. Hal demikian disebabkan perbedaan dalam memahami petunjuk dalil larangan memakan hewan yang bertaring. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa penulis sepakat pada pendapat yang mengatakan bahwa daging gajah adalah haram, selain bertaring, juga termasuk hewan buas yang kadang menyerang serta termasuk jenis yang menjijikkan untuk dimakan.

Hukum Daging Kelelawar

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum memakan kelelawar. Menurut sebagian ulama Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah, daging kelelawar haram dimakan, karena ada riwayat yang melarang membunuhnya. Atsar dari Abdullah bin Amru ra. dia berkata, “Dan janganlah kalian membunuh kelelawar, karena ketika Baitul Maqdis terbakar, ia berkata, ‘Ya Rabbi, kuasakanlah lautan kepadaku hingga aku dapat menenggelamkan mereka



(yang membakar Baitul Maqdis)”. al-Hafidz berkata, walau sanad riwayat ini sah, dia mengambilnya dari Israiliyat.

Dalam riwayat lain disebutkan, ketika Baitul Maqdis terbakar, kelelawar mematikan api dengan sayapnya. Dari Aisyah ra. Berkata, “Adalah cecak pada hari di mana Baitul Maqdis terbakar meniup api dengan mulutnya, sedang kelelawar meniup api dengan sayapnya”. Al-Baihaqi berkata bahwa hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, baik di Tanah Haram ataupun di tempat lain, haram dimakan karena keadaan hewan tersebut halal, tentu tidak akan diperintahkan membunuhnya di Tanah Haram atau ketika Ihram. Hal tersebut dikarenakan Allah melarang membunuh hewan buruan ketika Ihram. Sementara itu, hewan yang dilarang dalam membunuhnya juga haram dimakan, karena apabila halal tentu akan diperintahkan untuk menyembelihnya. Sebagaimana hewan yang tidak dilarang membunuhnya maka tidak juga dilarang membunuh untuk menyembelih dan memakannya.

Al-syarbini (mazhab Syafi’i) berkata, adapun Khufasyi disebut juga kelelawar. Kedua syaikh kami (al-Rafi’i dan al-Nawawi) menetapkan haramnya kelelawar. Namun, mereka juga menetapkan kewajiban denda bagi yang membunuhnya ketika ihram atau membunuhnya di tanah haram. Menurut Hanabilah, kelelawar termasuk hewan yang *khabaits* (menjijikkan) sehingga haram dimakan. Ibnu Qudamah (dari mazhab Hanbali) berkata, diharamkan mengonsumsi burung layang-layang (*khuthaf*) dan kelelawar (*khusyaf*). Imam Ahmad keheranan ketika mendengar ada seseorang yang memakan kelelawar, beliau berkata, “Siapa yang memakan kelelawar?”, dan ketika ditanya tentang burung layang-layang, beliau menjawab, “Saya tidak tahu”.

Al-Nakha’i berkata bahwa semua burung halal kecuali kelelawar. Kelelawar diharamkan karena dianggap *khabaits*. Hal tersebut dikarenakan orang-orang arab menganggap kelelawar bukanlah makanan yang *thayyib*, dan mereka juga tidak memakannya. Para ulama mazhab Hanafi berbeda pendapat tentang hal ini. Al-Qadhi menfatwakan, tidak boleh karena memiliki taring. Namun perkataan ini dibantah oleh al-Atqani, pendapat ini perlu ditinjau kembali, pendapat ini bukan manhaj kami, karena hewan yang bertaring tidak diharamkan apabila tidak mencari mangsa dengan taringnya. Mazhab Maliki berpendapat bahwa memakan kelelawar makruh hukumnya.





Terdapat perbedaan pendapat terkait hukum memakan kelelawar. Namun, mayoritas ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan sebagian Hanafiyyah mengharamkannya. Hanya ulama mazhab Maliki dan sebagian ulama Hanafiyyah yang membolehkannya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa menurut jumhur ulama, kelelawar haram dimakan.

Hukum Daging Kera

Jumhur ulama kecuali Malikiyyah berpendapat bahwa kera haram dimakan karena termasuk hewan yang bertaring. Imam Nawawi (mazhab Syafi'i) berkata, "Di antara yang diperselisihkan oleh para salaf adalah (hukum memakan) kera. Menurut kami kera haram (dimakan)". Ibnu Qudamah (mazhab Hanbali) berkata, "Tidak dibolehkan memakan daging kera". Ibnu Abdil Barr berkata, saya tidak mengetahui ada perbedaan di kalangan ulama tentang larangan memakan daging kera dan larangan menjual-belikannya. Diriwayatkan dari al-Sya'bi bahwasannya Nabi Muhammad saw. melarang (makanan) daging kera, karena kera termasuk hewan buas yang bertaring, selain itu juga termasuk *khabaist*.

Mujahid berkata, kera tidak termasuk hewan ternak dan saya tidak mengetahui ada perbedaan di kalangan ulama tentang larangan untuk memakan dagingnya serta larangan untuk menjual-belikannya. Apalagi hewan tersebut tidak dapat diambil manfaatnya dan bertaring. Ibnu Hazm (mazhab Dzahiriyah) berkata, kera haram dimakan, karena Allah telah mengubah manusia yang bermaksiat menjadi kera sebagai hukuman bagi mereka. Sayyid Sabiq berkata, haram memakan kera. Kaum muslimin telah berijmak bahwa tidak boleh memakan daging kera karena Rasulullah saw. telah melarangnya.

Menurut Malikiyah, makruh memakan hewan buas dan liar seperti singa; harimau; dan sebagainya. Adapun berkenaan dengan kera, mazhab ini memiliki dua pendapat, yaitu haram dan makruh. Namun yang lebih diterima adalah yang memakruhkannya. Ibnu Umar, Atha', Mujahid, Makhul, dan Hasan memakruhkan daging kera dan tidak membolehkan menjual-belikannya.

Penulis sepakat dengan pendapat bahwa kera adalah hewan yang bertaring, juga bagian dari *khabitsat*. Oleh karena itu, memakan daging kera



hukumnya haram, karena dalilnya telah jelas dan sahih. Lajnah al-Daimah mengatakan, tidak boleh memakan daging kera, dasarnya dalam hal ini adalah riwayat hadis Nabi Muhammad saw. tentang keharaman semua hewan buas yang mempunyai taring dan semua jenis burung yang bercakar, sedang kera termasuk binatang yang bertaring.

Hukum Daging Kuda

Al-Khail adalah sekelompok kuda, sebuah bentuk kata yang menunjukkan makna jamak, tapi tidak mempunyai bentuk *mufrad*, seperti kata *al-qaum*; *al-rahth*; dan *al-nafr*. Ada yang mengatakan bahwa bentuk mufradnya adalah *al-kha'il*, kuda dinamakan *kha'il* karena dia *ikhhtiyal* (gesit) dalam berjalan.

Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah serta sebagian Malikiyah berpendapat tentang dibolehkannya daging kuda, baik kuda Arab maupun non-Arab. Hujah mereka adalah hadis Nabi saw.

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ
وَرَخَّصَ فِي الْحَوْمِ الْخَلِيلِ

“Pada perang khaibar, Rasulullah saw. melarang memakan daging keledai peliharaan dan beliau mengizinkan daging kudanya”.

Dari hadis Asma' bin Abu bakar ra. dia berkata:

نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارَسْنَا فَأَكَلْنَا
هُوَ نَحْنُ فِي الْمَدِينَةِ

“Kami menyembelih kuda pada zaman Nabi saw. kemudian kami memakannya, sedang saat itu kami sudah tinggal di Madinah.”

Sementara ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, berpendapat dibolehkan memakan daging kuda, tetapi makruh tanzih, dan ini adalah pendapat yang rajah menurut Hanafiyah. Hujah mereka adalah adanya hadis yang





bertentangan (antara yang membolehkan dan melarang) serta para salaf juga berbeda pendapat dalam masalah ini. Mereka memakruhkan sebagai langkah kehati-hatian. Selain itu memakan daging kuda menyebabkan berkurangnya alat untuk berjihad. Padahal keberadaan kuda dapat menyorot musuh sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS al-Anfal ayat 60 sebagai berikut.

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ
عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا
تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

“Persiapkanlah untuk (menghadapi) mereka apa yang kamu mampu, berupa kekuatan (yang kamu miliki) dan pasukan berkuda. Dengannya (persiapan itu) kamu membuat gentar musuh Allah, musuh kamu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, (tetapi) Allah mengetahuinya. Apa pun yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas secara penuh kepadamu, sedangkan kamu tidak akan dizalimi”.

Abu hanifah berpendapat, makan daging kuda hukumnya makruh *tahrim*. Sebagian Malikiah berpendapat haramnya daging kuda. Mereka berhujah dengan firman Allah dalam QS an-Nahl ayat 8:

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“(Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi serta (menjadi) perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui”.

Menurut mereka, ayat tersebut menyebutkan bahwa kuda diperuntukkan sebagai kendaraan dan perhiasan, bukan untuk dimakan. Jika daging kuda boleh dimakan, maka Allah tentunya akan berfirman, sebagaimana Allah Swt. berfirman sebelumnya dalam QS an-Nahl ayat 5.

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ





“Dia telah menciptakan hewan ternak untukmu. Padanya (hewan ternak itu) ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, serta sebagian (daging)-nya kamu makan”.

Mereka juga berhujah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Khalid bin Wahid:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَاءِ
وَالْحَمِيرِ وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ.

“Sesungguhnya Rasulullah saw., melarang (kami) memakan daging kuda, bigal, keledai, dan semua hewan buas yang mempunyai taring” (HR Abu Daud dan Nasa’i).

Ketika ayat dan hadis menunjukkan keharaman sesuatu, tetapi tidak dengan tegas, maka dihukumi makruh *tahrim*, itu menurut Hanafiyah. Namun, pendapat yang rajah dalam mazhab Hanafiyah adalah memakan daging kuda hukumnya makruh sebagaimana Abu bakar al-Kasaini (mazhab Hanafi) menjelaskan, “Adapun yang nampak dari Abu Hanifah, sesungguhnya beliau memakruhkan daging kuda dan tidak mutlak mengharamkannya karena adanya pertentangan hadis dan perselisihan para salaf dalam masalah ini. Beliau memakruhkannya sebai jalan kehati-hatian.”²⁵

Dari keterangan tersebut di atas, maka penulis cenderung pada pendapat yang mengatakan bahwa daging kuda adalah halal dimakan. Sebagaimana dalil hadis yang diriwayatkan dari Jabir dan Asma’ bin Abu Bakar ra., adapun hadis dari Khalid bin Walid ra. yang menyebut bahwa Rasulullah melarang daging kuda menurut Abu Daud, dan hadis tersebut telah dihapus.

Hukum Daging Kura-Kura

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum memakan kura-kura. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, kura-kura air halal dimakan

²⁵ Alauddin Abi Bakri bin Mas’ud al-Kassani, *Bada’i al-Shani’i fi Tartib al-Syara’i*, juz V, (Jakarta: Dar al Kutub al Ilmiyah, t.t.), hlm. 39.



selama disembelih. Adapun kura-kura darat, menurut pendapat yang paling rajah dalam mazhab Hanbali adalah haram.

Menurut Hanafiyah, tidak ada alasan sedikit pun bagi orang yang berihram memperbolehkan untuk menyembelih kura-kura, karena ia termasuk hewan melata seperti kumbang (*khanafis*) dan tokek. Mungkin saja boleh ditangkap (ketika ihram) walaupun tidak boleh dimakan (tidak halal), dan ketika menangkapnya tidak dimasukkan sebagai buruan. Abdurrahman bin Muhammad (mazhab Hanafi) berkata, “Tidak halal semua jenis kura-kura untuk dimakan, baik kura-kura darat maupun kura-kura air, karena termasuk *khabaits*”.

Menurut Syafi’iyah, kura-kura haram karena termasuk *khabaist* (hewan yang menjijikkan). Imam Nawawi berkata, pendapat yang sah dan dapat dijadikan pedoman adalah semua hewan laut (air) halal bangkainya kecuali katak. Maka apa yang disebutkan (tentang haramnya katak) oleh sahabat kami atau sebagian dari mereka mencakup kura-kura; ular; nisan (sejenis kera) yang hidup di air selain di laut (juga haram).

Menurut Ibnu Hazm (mazhab Dzahiriyah) kura-kura air maupun kura-kura darat adalah halal dimakan, demikian telurnya. Allah berfirman dalam QS al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”.

Selain itu, “Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kalian apa yang diharamkan-Nya atas kalian” (QS al-An’am: 119). Tidak dijelaskan kepada kita tentang haramnya kura-kura, oleh karena itu ia tetap hahal dimakan, termasuk apa yang dilahirkannya. Diriwayatkan dari ‘Atha’, dia berkata bahwa boleh memakan kura-kura walaupun tidak disembelih, karena termasuk keumuman firman Allah Swt., “Dihalalkan bagi kalian hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu” (QS al-Ma’idah: 96). Nabi Muhammad saw. bersabda



laut suci airnya dan halal bangkainya. Namun, untuk kehati-hatian, hendaknya disembelih untuk keluar dari perselisihan.

Al-Syaikh Muhammad al-Faqih menjelaskan bahwa pendapat yang paling benar menurut ahli ilmu adalah boleh memakannya baik yang hidup di darat maupun di air karena Allah berfirman “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi bagik dari apa yang terdapat dibumi” (QS al-Baqarah ayat 168). “Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kalian apa yang diharamkan-Nya atas kalian” (QS al-An’am: 119). Dalam hal ini tidak dijelaskan hukum halal haramnya kura-kura, oleh karena itu ia halal dimakan. Hal tersebut menurut mazhab fukaha (ahli fikih) Madinah dan kebanyakan ahli ilmu. Namun ada juga yang membolehkan memakan kura-kura yang hidup di air dan mengharamkan yang hidup di darat. Bahkan ada yang melarangnya secara mutlak (baik yang hidup di darat maupun laut).

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, menurut jumhur ulama bahwa kura-kura air halal dimakan. Hal tersebut dikarenakan semua hewan air halal dimakan. Demikian pula ia tidak termasuk *khabaits*, sehingga tidak ada alasan untuk diharamkan. Adapun kura-kura darat, menurut mayoritas ulama baik dari kalangan Hanafiyah, Syafi’iyah, maupun Hanabilah ialah haram dimakan.

Hukum Daging Landak

Landak dalam bahasa Arab disebut *al-qunfudzu*, yakni jenis hewan pengerat (*rodentia*) mirip dengan tikus; memiliki rambut tebal; dan apabila dirinya merasa terancam dapat mengeras; menjadi duri yang panjang dan runcing; serta sangat mengerikan. Landak tergolong dalam *insectivora* (hewan pemakan serangga), tetapi juga memakan hewan lain seperti siput dan cacing sehingga ada yang menyebutnya sangat menjijikkan.

Ada sebagian ulama mengharamkan landak, berdasarkan hadis dari Ibnu Umar, ketika ia ditanya oleh seseorang tentang hukum landak, ia berkata, sambil membaca QS al-An’am ayat 146 sebagai berikut.





وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

“Atas orang-orang yahudi Kami mengharamkan semua (hewan) yang berkuku. Kami mengharamkan pula atas mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya, yang ada dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah Kami menghukum mereka karena kedurhakaannya. Sesungguhnya Kami Maha Benar”.

Kemudian ada seorang Syaikh di sisinya yang berkata, “Aku mendengar Abu Hurairah berkata: disebutkan di sisi Nabi saw. tentang landak, maka beliau pun bersabda: *‘Itu adalah sesuatu yang buruk di antara yang buruk’*. Ibnu Umar berkata: *‘Jika Rasulullah saw. mengatakan demikian maka memang demikian adanya apa-apa yang kami belum ketahui’*” (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Dalam hadis tersebut ditegaskan bahwa landak termasuk sesuatu yang buruk, sedangkan yang buruk adalah haram berdasarkan ayat: “... dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk ...” (QS Al-A’raf, 7:157). Namun ada pula ulama yang menghalalkan landak, karena menilai hadis Ibnu Umar tersebut tidak bisa dijadikan hujah, sebab tergolong daif (lemah). Di antara ulama hadis yang melemahkan hadis ini ialah Imam Al-Khithabi dan Al-Baihaqi.

Imam Al-Baihaqi berkata: “Hadis ini hanya memiliki satu jalur periwayatan, dan padanya ada kelemahan”. Syaikh Sayyid Sabiq mengatakan: “Landak tidak mengapa boleh untuk dimakan, karena orang Arab berobat dengannya dan hadis yang menjelaskan pengharamannya adalah lemah”. Imam ash-Shan’ani menerangkan sebab kelemahannya adalah identitas syaikh yang tidak diketahui (*majhuul*).

Selain karena hadis tentang pengharaman landak lemah, (tidak bisa dijadikan hujah) mayoritas ulama juga berpegang kepada kaidah *ushul*, “Asal hukum segala jenis makanan adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya”. Selain itu pada kaidah lainnya, “*Al-Yaqinu La Yazulu*



Bisy-Syakki” (sesuatu yang yakin tidal bisa diubah oleh sebuah dugaan). Oleh karena itu, mereka memandang bahwa landak tidaklah diharamkan.

Selain itu, kehalalan hewan itu juga dapat ditinjau dari sisi “*Thobi’ah as-salimah*”, yaitu secara naluri manusia yang baik, apakah dapat menerima untuk mengonsumsi hewan seperti landak itu, ataukah tidak. Menurut kami cenderung untuk mengambil pendapat yang mengharamkan landak, karena termasuk *khobaits*, hewan yang menjijikkan. Perhatikanlah kandungan ayat yang menyebutkan: “...wa yuharrimu ‘alayhimul khobaits...” (...dan Dia, Allah) mengharamkan bagi mereka segala hal yang menjijikkan (buruk)...” (QS al-A’raaf: 157).

Dipandang menjijikkan, terutama dari segi makanannya; habitatnya; dan kesehariannya hidup di tempat-tempat yang kotor. Pada gilirannya tentu semua itu akan membentuk tubuh atau daging tubuhnya, yang kemudian digunakan untuk konsumsi. Para ulama berselisih pendapat tentang memakan daging landak. Ada yang mengharamkan dan ada pula yang menghalalkan. Sementara itu, pendapat Imam mazhab Hanbali dan Hanafi, diharamkan memakan daging landak baik yang besar maupun yang kecil. Menurut Malikiyah tidak mengapa memakan daging landak.

Begitu juga para ulama Syafi’iyah juga membolehkan memakan daging landak, karena orang Arab menganggapnya baik (*tayyib*). Selama orang Arab ahli Hijaz menganggapnya baik, maka halal hukumnya. Jika orang Arab menganggapnya buruk, maka haram hukumnya. Allah berfirman, “Dan dihalalkan bagi kalian yang baik, dan diharamkan bagi kaian yang buruk” (QS al-A’raf: 157). Ada satu riwayat dari Isa bin Numailah al-Fazari, dari bapaknya (Numailah) berkata bahwa ia berada di sisi Ibnu Umar ra. kemudian ditanyakan kepadanya tentang landak, maka beliau membaca ayat, “Ketahuilah, tidaklah aku mendapati dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali apabila memakan bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor” (QS al-An’am: 145). Oleh karena itu, seseorang yang berada di sampingnya lanjut berkata bahwa sesungguhnya telah disebut-sebut di sisi Rasulullah saw. tentang landak, maka beliau bersabda, “Sesungguhnya ia menjijikkan (*khaba’its*) di antara hewan yang menjijikkan lainnya”.




Imam al-Syaukani berkata, al-Khatabi berkata, sanadnya tidak seperti itu, menurut al-Baihaqi, sanadnya tidak kuat dan perawinya *majhul*. Ibnu hajar berkata dalam *Bulughul Maram*, sanadnya daif. Oleh karena itu, tidak dapat dijadikan hujah untuk mengharamkan landak ataupun untuk memakruhkannya.

Kesimpulannya, pendapat yang memakruhkannya tidaklah benar, karena apabila dalil yang digunakan untuk menunjukkan kemakruhan-nya itu hadis Nabi Isa bin Numailah di atas, sebaiknya hadis tersebut menunjukkan keharamannya. Jika hadis tersebut benar-benar menunjukkan keharamannya, maka demikian hukumnya (jika sah). Namun, hukum asal dari sesuatu adalah halal sebagaimana dalil Al-Qur'an. Hal yang menunjukkan masalah ini adalah riwayat yang dikeluarkan oleh al-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Salman al-farisi, dia berkata, Rasulullah ditanya tentang mentega, keju, dan keledai liar, beliau bersabda, "Sesuatu yang halal adalah apa yang dihalkan oleh Allah, dan sesuatu yang haram adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah dalam kitab-Nya. Apa yang didiamkan itu sesungguhnya adalah yang dimaafkan".

Syaikh Bin Baz, ketika ditanya tentang hukum memakan landak beliau menjawab, para ulama berbeda pendapat tentang hukum memakan landak, di antara mereka ada yang mengharamkan dan di antara mereka menghalalkan. Namun dari dua pendapat tersebut yang paling kuat adalah bahwa landak itu halal, karena pada dasarnya setiap makanan itu halal, tidak ada yang diharamkan kecuali ada keharamannya secara *syar'i* yang menunjukkan keharamannya. Sementara landak, tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ia memakan tumbuh-tumbuhan sebagaimana kelinci dan kijang walaupun ia tidak bertaring. Oleh karena itu, tidak ada satu alasan pun untuk mengharamkannya. Kemudian beliau menyebutkan alasannya dari Ibnu Umar tersebut.

Tentang riwayat tersebut beliau berkomentar, dari perkataan Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah sedikit pun tidak pernah menunjukkan tentang hukum landak. Bahkan hadis di atas didaifkan oleh al-Baihaqi dan yang lainnya dari kalangan ahli ilmu karena tidak diketahui siapa syaikh yang berkata itu, maka jelas bahwa hukum landak adalah halal untuk dimakan.





Bab VI

Penyembelihan dalam Hukum Syari'at

Hukum dan Hikmah Penyembelihan

Para ahli telah menyebutkan bahwa hewan darat yang boleh dimakan hukumnya tidak halal kecuali dengan cara-cara tertentu. *Pertama*, dengan cara penyembelihan. *Kedua*, dengan cara berburu. Pembahasan kita kali ini adalah seputar penyembelihan. Menyembelih adalah syarat untuk bolehnya memakan hewan yang halal dimakan atau pemanfaatannya. Allah Swt. berfirman dalam QS al-Ma'idah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَّيْتُمْ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam hewan buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih”.



Rasulullah bersabda:

هُوَ الطَّهْرُ مَاءُهُ وَالْحَلْلُ مَيْتَتُهُ

“Air laut itu suci airnya dan halal bangkainya”.

Segi dan pengambilan dalil dari hadis ini, ketika nabi membolehkan memakan bangkai hewan laut, maka menunjukkan haramnya hewan darat kecuali dengan menyembelihnya. Ijmak ahli ilmu pun telah menegaskan bahwa hewan darat harus disembelih.

Imam Ibnu Qudamah berkata, “Adapun hewan darat harus disembelih”. Oleh karena itu, tidak halal memakannya kecuali dengan penyembelihan tanpa ada perselisihan di kalangan ahli ilmu. Apabila ada yang bertanya, mengapa syariat ini memerintahkan hewan darat di sembelih? Ketahuilah, bahwa menyembelih adalah sebuah ibadah yang telah Allah embankan kepada hamba-Nya karna sebuah hikmah. Para ulama berusaha untuk mencari hikmah tersebut, di antaranya sebagai berikut.

1. Bahwa pada diri hewan ada darah yang mengalir, dan hal itu tidak dapat hilang kecuali dengan penyembelihan. Syariat ini memerintahkan kita untuk memakan yang baik-baik. Allah berfirman dalam QS al-A'raf ayat 157:

وَيُحَلِّلُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

“Menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka”.

Imam Ibnu Qoyyim berkata, “Sesungguhnya bangkai itu diharamkan karena adanya endapan cairan; kotoran; dan darahnya yang jelek. Menyembelih akan menghilangkan itu semua agar menjadi halal”.

2. Syariat ini melarang untuk menyiksa hewan dan menyembelih adalah salah satu kasih sayang kepada hewan dalam menghilangkan nyawanya.
3. Agar menjauhi dari kesyirikan dan cara-cara orang musyrik, serta membedakan makanan manusia dan hewan buas.



- 
4. Agar manusia ingat akan kemurahan Allah dengan membolehkan bagi mereka untuk menghilangkan nyawa hewan agar hewan bisa dimakan dan dimanfaatkan.
 5. Membuat hewan itu enak dimakan dengan cara menyebut nama Allah dan mengusir setan.

Kaidah Seputar Penyembelihan

Dalam penyembelihan hewan memiliki beberapa kaidah. *Pertama*, tidak boleh menyembelih kecuali seorang muslim atau ahli kitab (yahudi dan nasrani) yang telah tamyiz (sejak tujuh tahun) serta berakal. Orang yang menyembelih harus berniat menyembelih untuk dimakan. Tidak boleh ditujukan untuk selain Allah Swt. dan tidak boleh menyebut nama selain Allah Swt. ketika menyembelih. Ini semua adalah syarat sah sembelihan. *Kedua*, wanita dibolehkan untuk menyembelih hewan. Status sembelihan wanita adalah sah dan halal. Terkait permasalahan wanita yang menyembelih hewan, terdapat sebuah hadis yang menyebutkan.

أَنَّ جَارِيَةَ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرَعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ فَأُصِيبَتْ
شَاةٌ مِنْهَا فَأَدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلُّوَهَا

“Seorang budak perempuan Ka’ab bin Malik pernah menggembalakan kambing di Sala’. Lalu salah seekor di antaranya menderita sesuatu, lalu budak itu mendapatinya dan menyembelih kambing itu dengan batu. Kemudian ditanya mengenai hal itu, Nabi Muhammad saw. bersabda, ‘makanlah kambing itu’” (HR Bukhari nomor 5081).

Berdasarkan hadis ini Imam Ibnu Qudamah berpendapat.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَوَائِدُ سَبْعٍ أَحَدُهَا إِبَاحَةُ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ

“Hadis ini mengandung tujuh informasi di mana salah satunya adalah kebolehan penyembelihan hewan oleh wanita” (Ibnu Qudamah, Al-Mughni, 21/370).



Adapun pendapat ulama mengenai hal ini, bisa dilihat pada penjelasan Ibnul Mundzir dalam kitab *Al-Ijma'* yang menyebutkan:

وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة إذا أطاقا الذبح
وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه

*“Ulama bersepakat mengenai kebolehan penyembelihan oleh anak-anak dan wanita, dengan syarat keduanya mampu menyembelih serta melaksanakan apa-apa yang wajib ada dalam penyembelihan”.*³⁴

Dari pelbagai keterangan di atas, kita dapat mengatakan bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan dewasa menyembelih hewan ternak selagi dia memiliki kemampuan dan memenuhi syarat penyembelihan pada lazimnya. Artinya, dalam penyembelihan hewan tidak dipermasalahan mengenai jenis kelamin penyembelih, tetapi terletak pada persoalan profesionalitas dan kompetensi.

Ketiga, hendaklah sebelum menyembelih menyebut nama Allah Swt. sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS al-An'am ayat 121:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ
لِيُوحِيَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

“Janganlah kamu memakan sesuatu dari (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan benar-benar selalu membisiki kawan-kawannya agar mereka membantahmu. Jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu benar-benar musyrik”.

Keempat, wajib memperlakukan hewan dengan baik ketika menyembelih. Penyembelihan dilakukan dengan cara yang paling mudah dan paling cepat mematikan. Dari Syaddad bin Aus ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan kepada semuanya. Jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan ihsan, jika kalian menyembelih

³⁴ Ibnul Munzir al-Naisaburi al-Syafi'i, *Al-Ijma'*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 2010), hlm. 14.



maka sembelihlah dengan ihsan. Hendaknya kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan sembelihannya” (HR Muslim).

Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab *Minhaj al-Muslim* menyebutkan sejumlah syarat sah penyembelihan. *Pertama*, alat penyembelihan-nya harus tajam yang dapat mengalirkan darah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.:

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوا لَيْسَ السِّنُّ، وَالظُّفْرُ

“(Hewan yang disembelih dengan) sesuatu yang mengalirkan darah dan disebutkan atasnya nama Allah, maka makanlah (sembelihan tersebut), kecuali yang disembelih dengan tulang dan kuku”.

Kedua, menyebutkan nama Allah Swt. yakni mengucapkan “Bismillahi Allahu Akbar” atau “Bismillah” saja. Hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam QS al-Anam ayat 121 sebagaimana yang telah disebut di atas. *Ketiga*, memotong tenggorokan di bagian bawah jakun (lidah kecil), serta memotong kerongkongan dan dua urat leher sekaligus dalam satu gerakan. *Keempat*, penyembelihan adalah seorang yang layak, yaitu seorang muslim berakal yang balig atau anak-anak yang sudah dewasa. Penyembelih juga boleh seorang perempuan atau ahli kitab sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS al-Ma'idah ayat 5.

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ

“Makanan (sembelihan) ahlu kitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka”.

Kelima, jika menemukan kesulitan untuk menyembelih hewan karena terjatuh ke dalam sumur misalnya atau karena lepas, maka boleh dilakukan penyembelihan dengan menyentuh alat penyembelihan pada bagian tubuh mana pun dari hewan tersebut yang dapat mengalirkan darahnya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw. yakni ketika seekor unta lepas dan lari, sedangkan pada saat itu tidak ada seorang pun yang membawa kuda sehingga salah seorang di antara mereka bisa memanahnya dan menangkapnya.





Adab Menyembelih

Sebagai makhluk Allah swt. kita memiliki kewajiban untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia. Bahkan tidak hanya itu saja, kepada tumbuhan dan hewan pun kita diperintahkan untuk berbuat baik. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim:

أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلِيُحَدِّثَ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَيْبِيحَتَهُ

“Rasulullah saw. bersabda: ‘Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh (dalam proses sanksi qishah), maka berbuat baiklah (lakukan dengan baik) dalam cara membunuh, dan jika kalian menyembelih, maka berbuat baiklah dalam cara menyembelih, dan hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisanya dan menyenangkan sembelihannya”.

Berdasarkan hadis tersebut, kemudian para ulama membuat pedoman berupa adab menyembelih hewan, khususnya menyembelih hewan kurban. *Pertama*, diutamakan yang menyembelih adalah orang yang berkorban, tetapi jika orang tersebut tidak bisa atau tidak mampu menyembelih, maka boleh mewakili kepada orang lain dan ia ikut menyaksikan penyembelihan tersebut. Hal ini sebagaimana yang dipraktikkan Nabi Muhammad saw. ketika beliau berkorban:

أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ: حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ



بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَرَأَيْتَهُ وَأَضْعَا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّي وَيُكْبِرُ
فَذَبْحُهُمَا بِيَدِهِ

“Rasulullah saw. menyembelih hewan (berkurban) dengan dua ekor domba. Saya melihat beliau meletakkan kaki beliau di leher hewan tersebut, kemudian membaca basmalah dan bertakbir, kemudian beliau menyembelih sendiri kedua domba tersebut”.

Kedua, menggunakan pisau paling tajam (diusahakan pisau khusus digunakan hanya untuk menyembelih). Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim di atas terkait berbuat baik ketika menyembelih. Ketiga, tidak mengasah pisau di depan atau sekitar hewan yang akan disembelih. Hal ini jarang diketahui oleh para tukang sembelih hewan. Penulis sendiri sering menjumpai banyak orang mengasah pisau di dekat hewan yang akan disembelih. Padahal dengan mengasah pisau di depan hewan yang akan disembelih akan membuat hewan tersebut ketakutan. Terdapat sebuah hadis yang melarang hal tersebut sebagaimana berikut.

أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَةَ فِي كِتَابِ الذَّبَائِحِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ
أَخِي حُسَيْنِ الْجُعْفِيِّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لُهِيعَةَ حَدَّثَنِي
قُرَّةُ بْنُ حَيَوَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِّ الشِّفَارِ
وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ

“Rasulullah saw. memerintahkan untuk mengasah pisau, tanpa memperlihatkan kepada hewan (yang akan disembelih)”.



عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها فقال : أفلا قبل أتريد أن تميتها


“Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah saw. mengamati seorang lelaki yang meletakkan kakinya di atas pipi (sisi) kambing dalam keadaan ia mengasah pisaunya, sedangkan kambing tersebut memandang kepadanya. Maka Rasulullah bersabda: ‘Tidaklah diterima hal ini. Apakah engkau ingin benar-benar mematikannya (dalam riwayat lain, apakah engkau ingin mematikannya dengan beberapa kematian)’” (HR al-Baihaqi).

Keempat, menghadap kiblat, membaringkan hewan di atas lambung sebelah kiri, dengan memosisikan kepala di selatan; kaki di barat; dan leher menghadap ke kiblat. *Kelima*, meletakkan kaki penyembelih di leher hewan yang disembelih. Hal ini sebagaimana praktik Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam hadis yang menjelaskan tentang menyembelih sendiri hewan kurban di atas. *Keenam*, disembelih dengan cepat agar cepat mati. *Ketujuh*, pastikan bahwa bagian tenggorokan; kerongkongan; dan dua urat leher telah pasti terpotong. *Kedelapan*, sebagian ulama menganjurkan agar membiarkan kaki kanan bergerak sehingga cepat mati.

Kesembilan, tidak boleh mematahkan leher sebelum hewan benar-benar mati. *Kesepuluh*, menyalarkan napas penyembelih dengan napas hewan yang akan disembelih dengan cara tangan kiri penyembelih memegang leher bagian atas dan di bawah rahang. *Kesebelas*, menyembelih dilakukan pada saat kambing mengeluarkan napas, jangan menyembelih pada saat kambing menarik napas. *Kedua belas*, pada saat memotong, penyembelih harus menahan napas, artinya ketika pisau masih menempel di leher, penyembelih menahan napas.

Ketiga belas, ketika menyembelih pisau diarahkan dari atas ke bawah, dan jangan melepas pisau dari leher sebelum hewan disembelih benar-benar mati. *Keempat belas*, jika hewan masih bergerak setelah disembelih, maka tunggulah sampai hewan tersebut tidak bergerak baru dilakukan proses pengulitan.





Bab VII

Adab Makanan dan Minuman

Membaca Basmalah Sebelum Makan

Dalam Islam, segala sesuatu diatur serta memiliki adabnya masing-masing, bahkan dalam kegiatan makan dan minum. Adab makan dan minum bukan hanya sekadar aturan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah apabila dikerjakan dengan niat yang baik. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adab memiliki pengertian kehalusan dan kebaikan budi pekerti. Adab juga dapat diartikan sebagai akhlak serta kesopanan. Bahkan, adab makan dan minum yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. memiliki dampak positif bagi kesehatan.

Adab makan dan minum sesuai ajaran Rasulullah saw. yang pertama yaitu melafalkan basmalah sebelum makan serta minum. Pengucapan basmalah ini dianjurkan oleh Rasulullah saw. karena merupakan satu bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan. Berdasarkan buku *Mukjizat Makanan dan Minuman Kesukaan Rasulullah saw.* yang disusun oleh Mochammad Syahrowi Yazid, dalam sebuah riwayat sebagai berikut.

“Abu Hafs Umar Bin Abu Salamah berkata: ‘ketika aku berada dalam bimbingan Rasulullah saw., pernah suatu kali tanganku bergerak di atas piring ke segala arah hingga Rasulullah pun berkata kepadaku, ‘wahai anak laki-laki, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, serta



makanlah dari makanan yang dekat denganmu, maka demikianlah cara makanku sejak saat itu” (HR Bukhari dan Muslim).³⁶

Menggunakan Tangan Kanan

Adab makan dan minum dengan tangan kanan mungkin sudah umum diketahui, sebagaimana Rasulullah saw. mengajarkan kita untuk makan dengan tangan kanan. Nabi Muhammad saw. dikenal suka melakukan kegiatan apa pun dengan tangan kanan, sebagaimana sebuah hadis yang artinya sebagai berikut.

“Dari Abdullah Bin Umar, Rasulullah saw. bersabda, ‘jika salah seorang dari kalian makan, hendaklah ia makan dengan tangan kanannya dan minum dengan tangan kanannya. Sesungguhnya, setan makan dan minum dengan tangan kirinya” (HR Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ahmad).

Selain menggunakan tangan kanan, Rasulullah saw. juga menganjurkan kita untuk makan dengan tiga jari lalu menjilatinya sebelum dibersihkan. Jika ada satu suap makanan terjatuh dari tangan, beliau tidak akan meninggalkannya melainkan membersihkan dan memakannya sebagaimana hadis yang artinya sebagai berikut.

“Jika satu suap makanan salah seorang di antara kalian jatuh maka ambillah, lalu bersihkan kotorannya, jangan biarkan untuk setan. Jangan membersihkan tangan dengan sapu tangan, tetapi jilatlah jari-jarinya karena ia tidak mengetahui bagian mana dari makanannya yang mengandung keberkahan” (HR Muslim).

Tidak Sambil Berdiri

Posisi makan yang paling benar adalah sambil duduk sehingga Rasulullah pun mengajari kepada kita dalam sabdanya, “Tidaklah seorang di antara kalian minum dengan cara berdiri”. Walaupun dalam hadis ini menerangkan larangan minum sambil berdiri, tetapi juga mencakup larangan makan sambil berdiri, karena posisi makan atau minum yang paling ideal adalah

³⁶ Abu Ubaidah Yusuf al-Sidawi Abu Abdillah Syahrul Fatwa, *Indahnya Fikih Praktis Makanan*, (Gresik: Pustaka al-Furqan, 2021), hlm. 63.



dalam posisi duduk, tidak berdiri; miring; tengkurap; ataupun posisi berbaring lainnya.

Makan dan minum sambil berdiri tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah saw. Dalam sebuah hadis, Anas Bin Malik menuturkan bahwa Rasulullah saw. pernah menyebut perbuatan makan sambil berdiri sebagai perbuatan yang buruk. Rasulullah saw. bersabda, “Jika makan (sambil berdiri) maka itu lebih buruk dan keji” (HR Muslim). Larangan makan dan minum sambil berdiri bukan tanpa alasan. Banyak hikmah yang terkandung di dalamnya selain etika sopan santun. Makan dan minum sambil berdiri akan mengakibatkan asam lambung naik ke kerongkongan sehingga akan mengakibatkan sel-sel kerongkongan mengalami iritasi. Oleh karena itu, perlu kita sadari bahwa adab makan yang paling benar adalah sambil duduk.

Tidak Meniup Makanan dan Minuman yang Panas

Adab makan dan minum sesuai anjuran Rasulullah saw. selanjutnya adalah tidak meniup makanan dan minuman yang panas. Beliau bersabda: “Apabila kalian minum, janganlah bernafas di dalam gelas, dan ketika buang hajat, janganlah menyentuh kemaluan dengan tangan kanan” (HR Bukhari). Alasan dilarangnya meniup makanan dan minuman yang panas yaitu dapat membahayakan kesehatan. Setelah dilakukan beberapa penelitian ilmiah, udara yang keluar melalui tiupan atau hembusan nafas merupakan udara rusak serta penuh dengan zat karbon dioksida.

Akibatnya, makanan bisa terpapar bakteri *helicobacter pylori* yang menyebar melalui pernapasan. Bakteri tersebut dapat menyebabkan peradangan lapisan lambung yang berakhir menjadi tukak lambung. Kita sadari bahwa udara yang kita keluarkan dari mulut kita adalah berasal dari dalam tubuh kita, yang mana tubuh kita terdiri dari pencernaan di dalamnya. Jika kita meniup maka berarti kita sedang mengeluarkan udara dari dalam tubuh sehingga secara etika juga tidak dibenarkan.

Tidak Berlebihan

Sesuatu yang berlebihan sangat dilarang dalam ajaran Islam. Sifat berlebihan tidak membawa hal positif, melainkan negatif dan merugikan, termasuk





dalam kegiatan makan serta minum. Islam mengatur tata cara makan dan minum, termasuk anjuran agar tidak makan serta minum secara berlebihan. Bahkan, dalam QS al-A'raaf ayat 31, Allah Swt. berfirman:

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝﴾

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”.

Rasulullah saw. juga menjelaskan terkait hal tersebut dalam salah satu sabdanya yang berbunyi, “Jauhilah olehmu mengisi perut dengan penuh terhadap makanan dan minuman, sebab mengisi perut dengan penuh bisa membahayakan tubuh serta menyebabkan malas salat” (HR Bukhari).


Bersikap berlebihan dalam makanan adalah salah satu hal yang tidak dianjurkan oleh syarak, dalam hal ini Allah Swt. berfirman dalam QS al-A'raf ayat 31 sebagaimana yang disebutkan di atas. Rasulullah sendiri menganjurkan pada umatnya agar tidak berlebihan dalam makan dan minum. Beliau menyarankan agar seseorang makan dan minum dalam kadar yang sedikit, cukup makan beberapa suapan dengan kadar yang dapat menegakkan punggungnya. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam hadis sebagai berikut.

ما ملاء آدمي وعاءاً شراً من بطن، بحسب ابن آدم أكالات يُقمن صلبه، فإن كان لا محالة، فثلث ل طعامه، وثلث ل شرابه، وثلث ل نفسه

“Tiada tempat yang manusia isi yang lebih buruk ketimbang perut. Cukuplah bagi anak adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus (melelebihinya) maka hendaknya sepertiga perutnya (diisi) untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernapas” (HR Ahmad).

Dalam hadis di atas tersirat pemahaman bahwa jika seseorang tidak merasa cukup dengan makanan yang hanya dapat menegakkan punggungnya (makanan yang sedikit), maka hendaknya kadar makanan dan





Bab VIII

Jaminan Produk Halal

Sejarah LPOM MUI

Sejarah sertifikasi halal di Indonesia bermula dari penelitian yang dilakukan oleh Dr. Ir. Tri Susanto, Dosen di Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur pada sekitar tahun 1987. Penelitian dilakukan terhadap beberapa produk makanan, seperti mie; susu; makanan ringan; dan sebagainya.

Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa produk-produk tersebut mengandung gelatin; *shortening*; dan *lecithin*; serta lemak yang tidak menutup kemungkinan berasal dari Babi. Hasil penelitian ini sempat termuat dalam *Buletin Canopy* yang diterbitkan oleh Ikatan Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang pada bulan Januari 1988. Buletin ini tersebar luas ke beberapa wilayah dan kemudian timbul kegoncangan yang merebak di tengah kaum muslimin serta terus meluas ke provinsi-provinsi di Indonesia termasuk Sumatera Utara. Oleh karena itu, terjadilah demo besar-besaran oleh warga muslim Indonesia yang memprotes adanya bahan-bahan dari babi pada berbagai produk tersebut. Aksi protes ini menunjukkan tingginya kesadaran kaum muslimin terhadap haramnya makanan yang mengandung babi dan turunannya.

Di masjid-masjid para khatib Jumat mengingatkan agar kaum muslimin berhati-hati untuk tidak terjebak mengonsumsi makanan yang diharuskan demi menjaga akidah dan identitas mereka sebagai muslim. Protes



ini berimbas pada guncangnya perekonomian nasional bahkan terancam lumpuh. Masyarakat menjauhi produk-produk yang diisukan mengandung babi walaupun belum dibuktikan secara ilmiah. Hasil produk nasional turun hingga mencapai lebih dari 30% dari produksi normal. Bahkan produsen mie terbesar saat itu yang biasanya memproduksi sedikitnya 40 juta dus per bulan turun hingga mencapai 50% sehingga hanya maksimum berproduksi 20 juta dus per bulan. Penjualan susu; kecap; es krim; biskuit; kecap; dan produk lain turun drastis.

Dana yang diperlukan untuk mengembalikan citra produk begitu tinggi. Tragedi nasional isu lemak babi ini begitu mengguncang ketenangan batin umat Islam; menyudutkan dunia industri pangan; dan mengguncang stabilitas ekonomi serta politik nasional. Peristiwa tersebut yang menjadi sebab didirikannya Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

LPPOM MUI merupakan lembaga yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menjalankan tugas MUI dalam menjaga ketenteraman umat melalui mengonsumsi makanan; obat; dan kosmetika yang jelas kehalalannya. Melalui pertemuan antara ketua Majelis Ulama Indonesia; menteri agama; dan menteri kesehatan yang diadakan tanggal 1 Desember 1988 yang isinya memberi imbauan kepada para produsen makanan, termasuk yang dihidangkan di hotel serta restoran agar memproduksi; memperdagangkan; dan menghidangkan makanan serta minuman yang sungguh-sungguh bersih dari bahan-bahan haram. MUI kemudian membentuk tim yang meninjau pabrik-pabrik yang dicurigai.

Publikasi di media massa yang menampilkan gambar para ulama sedang minum susu dan makan mie ini cukup menenteramkan dan meyakinkan umat tentang kehalalan dari produk yang terkena isu kandungan babi. Inilah pengorbanan besar yang dilakukan oleh para ulama dalam menjaga ketenteraman umat sebagai langkah meluruskan opini yang mengundang isu kontroversial. Selain itu, agar dalam jangka panjang dapat terwujud ketenteraman batin umat Islam serta untuk mencegah terulangnya kasus serupa, maka pada 6 Januari 1989 MUI mengukuhkan berdirinya LPPOM MUI Pusat. Diikuti pada 2003 dibentuklah LPPOM MUI Sumatera Utara. Ini merupakan tonggak awal MUI memasuki babak baru di bidang pengkajian pangan; obat-obatan; dan kosmetika, sebagai wujud dalam memenuhi



hak masyarakat mengonsumsi produk halal. Bidang kajian LPPOM MUI sesuai dengan namanya adalah melakukan kajian sesuai dengan bidangnya untuk memberikan masukan bagi MUI dalam memutuskan kehalalan suatu produk. Untuk mendukung tugas ini LPPOM MUI merekrut tenaga peneliti yang juga bertugas sebagai auditor dari berbagai bidang keahlian yang diperlukan, seperti teknologi pangan; teknik industri; kimia; biokimia; farmasi; dan sebagainya.

Dukungan kajian kehalalan ini juga diperoleh dari berbagai kampus, misalnya LPPOM MUI bekerja sama dengan UNWAHAS Semarang yang dituangkan dalam bentuk MoU. Masukan dari LPPOM MUI yang melakukan penelitian dalam bentuk audit terhadap suatu produk ini kemudian dilaporkan kepada komisi fatwa MUI untuk menjadi dasar dalam penetapan fatwa halal suatu produk. Jadi jelas bahwa tugas LPPOM MUI adalah melakukan penelitian dan bukan merupakan badan fatwa. Mengingat pentingnya fatwa dan tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Swt. kelak, maka sertifikat halal yang dikeluarkan MUI ditandatangani oleh tiga pihak. *Pertama*, dari Direktur LPPOM MUI sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penemuannya dalam kajian fakta di lapangan atau di lokasi produksi. *Kedua*, dari ketua komisi fatwa MUI sebagai penanggung jawab atas kehalalan produk pangan; obat; dan kosmetika. *Ketiga*, dari ketua umum MUI sebagai penanggung jawab dalam mensosialisasikan fatwa kepada kaum muslimin.

LPPOM MUI juga mewakili ketua MUI bekerja sama dengan menteri agama dan menteri kesehatan dalam mencatumkan logo halal pada produk-produk makanan serta minuman yang halal. Saat ini izin pencantuman logo halal pada kemasan produk retail ada pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI (BPOM RI) yang merupakan organisasi otonom yang bertanggung jawab kepada presiden. Keterkaitan kerja antara BPOM dengan MUI adalah bahwa BPOM hanya akan mengizinkan pencantuman logo halal apabila perusahaan telah terbukti memiliki produk yang halal dan dibuktikan telah memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI.

Kerja sama luar negeri diwujudkan dengan pengakuan MUI terhadap Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi halal di Asia; Eropa; Amerika; dan Australia yang saat ini jumlah mencapai sekitar 39 lembaga. Sebelum mengakui suatu lembaga sertifikasi di luar negeri,





maka MUI melakukan penelitian mendalam terhadap lembaga tersebut baik dari sisi kapabilitas manajerial maupun *syariah*. Sejalan dengan masa berlakunya sertifikat halal yang dikeluarkan MUI adalah selama dua tahun, maka banyaknya pertanyaan dari masyarakat terkait dengan konsistensi kehalalan dari produk yang dihasilkan selama masa berlakunya sertifikat halal tersebut. Bisa saja suatu ketika produsen mengganti bahan maupun fasilitas produksi sehingga status kehalalan dari produk menjadi berubah tidak halal. Untuk menjawab hal ini maka LPPOM MUI mewajibkan kepada semua pemegang sertifikat halal maupun pada perusahaan yang mengajukan untuk sertifikasi halal untuk mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal (SJH) di perusahaannya.

Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah sistem manajemen terintegrasi yang disusun; diterapkan; dan dipelihara untuk mengatur bahan; proses produksi; produk; sumber daya manusia; dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan persyaratan LPPOM MUI. Sebagai bukti pelaksanaan dari sistem jaminan halal di perusahaan, maka perusahaan wajib membentuk tim manajemen halal yang memiliki kewenangan untuk menyusun; mengelola; dan mengevaluasi sistem jaminan halal.

Tim ini dibentuk dari berbagai bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis, seperti bagian pembelian; riset serta pengembangan; *quality control*; pergudangan; produksi; dan lain-lain. Semua tim yang terlibat dalam aktivitas kritis wajib memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga kehalalan bahan maupun proses produksi dan fasilitas yang digunakan agar produk akhirnya berstatus halal sebagaimana yang akan di klaim perusahaan untuk diketahui konsumennya.

Sejak kehadirannya hingga kini, LPPOM MUI telah berulang kali mengadakan seminar; diskusi dengan para pakar, termasuk pakar ilmu *syariah*; dan kunjungan-kunjungan yang bersifat studi perbandingan; serta muzakarah. Semua dikerjakan agar proses dan standar sistem sertifikasi halal dan sistem jaminan halal yang terus dikembangkan oleh LPPOM MUI senantiasa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kaidah agama. Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, tantangan yang dihadapi oleh MUI dan LPPOM MUI juga semakin besar. Salah satunya menyangkut keberadaan





Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) yang kini sedang dibahas di DPR-RI.

Berkaitan dengan itu, MUI telah menegaskan sikap bahwa konsumen muslim Indonesia sebagai penduduk mayoritas harus dilindungi hak-haknya dalam memperoleh kepastian tentang kehalalan produk pangan; minuman; obat; kosmetika; produk rekayasa genetik; dan barang gunaan lain, atau yang sering disebut produk halal yang beredar di Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan undang-undang yang mengatur produk halal merupakan sebuah tuntutan yang tidak bisa dielakkan lagi. Hal tersebut dikarenakan undang-undang tersebut diperlukan untuk menjamin kepastian penegakan hukum bagi para pelanggarnya. Inilah esensi negara hukum yang sesungguhnya, yang menjunjung tinggi hak-hak warga negaranya atas prinsip keadilan (*fairness*). Untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi produk halal, LPPOM MUI merancang program sosialisasi dan informasi publik antara lain melalui seminar; *workshop*; kunjungan ke produsen halal; penerbitan majalah; pengelolaan media informasi *online* serta penyelenggaraan pameran produk halal Indonesia Halal Expo (INDHEX).

Selain itu, demi meningkatkan pelayanan pelanggan, LPPOM MUI membangun *Management Information System* (MIS), yang memudahkan masyarakat, khususnya para pelaku usaha yang hendak mengajukan sertifikasi halal bisa melakukannya secara *online*. Berbagai langkah dan kebijakan LPPOM MUI di bidang sertifikasi halal dimaksudkan untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh produk halal. Oleh karena itu, adanya sebuah undang-undang yang menjamin tersedianya produk halal bagi konsumen muslim di Indonesia menjadi sebuah keharusan agar implementasi sertifikasi halal semakin diperkuat oleh payung hukum yang jelas.

Peran LPOM MUI terhadap Produk Halal

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut LPPOM MUI adalah lembaga yang bertugas kuat untuk meneliti; mengkaji; menganalisis; serta memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan, serta produk





kosmetika aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi pengajaran agama Islam. Jawabannya adalah halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat muslim khususnya di wilayah Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi; merumuskan ketentuan; dan bimbingan kepada layanan masyarakat.

Pembentukan LPPOM MUI didasarkan atas mandat dari pemerintah/negara agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi di Indonesia pada tahun 1988. LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Untuk memperkuat posisi, LPPOM MUI menjalankan fungsi sertifikasi halal yang pada tahun 1996 ditandatangani nota kesepakatan kerja sama antara departemen agama, departemen kesehatan dan MUI. Nota kesepakatan tersebut kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit; penetapan fatwa; serta menerbitkan sertifikat halal.

Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan kerja sama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM); Kementerian Agama; Kementerian Pertanian; Kementerian Koperasi dan UKM; Kementerian Perdagangan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; serta sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, antara lain Institut Pertanian Bogor (IPB); Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka; Universitas Djuanda; UIN; Universitas Wahid Hasyim Semarang; serta Universitas Muslimin Indonesia Makasar.

Sementara itu, kerja sama dengan lembaga telah terjalin dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN); Kadin Indonesia Komite Timur Tengah; GS1 Indonesia; dan Research in Motion (Blackberry). Khusus dengan Badan POM, sertifikat halal MUI merupakan persyaratan dalam pencantuman label halal pada kemasan untuk produk yang beredar di Indonesia.

LPPOM MUI menjadi lembaga sertifikasi halal pertama dan terpercaya di Indonesia, serta semakin menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga sertifikasi halal yang kredibel, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada tahun 2017 dan 2018 LPPOM MUI memperoleh Sertifikat Akreditasi SNI ISO/IEC 17025: 2008 untuk laboratorium halal dan SNI ISO/





IEC 17065: 2012 serta DPLS 21 untuk lembaga sertifikasi halal dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Standar ini tidak hanya diakui di Indonesia, tetapi juga diakui oleh Badan Akreditasi Uni Emirat Arab atau ESMA.

Pada Januari 2019, LPPOM MUI bekerja sama dengan berbagai pihak, telah membangun dan meresmikan laboratorium halal di kawasan Deltamas, Cikarang, Jawa Barat. Laboratorium halal tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan layanan LPPOM MUI kepada kalangan industri yang memerlukan jasa laboratorium. Sistem sertifikasi dan sistem jaminan halal yang dirancang serta diimplementasikan oleh LPPOM MUI telah pula diakui bahkan juga diadopsi oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri, yang kini mencapai 45 lembaga dari 26 negara.

Perubahan Peran MUI terhadap Proses Produk Halal

Ada perubahan mendasar dalam proses sertifikasi halal pasca-terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.⁴¹ Salah satunya, proses sertifikasi halal dilakukan melalui sinergi para pihak, tidak hanya oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Muhammad Aqil Irham menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal sebuah produk yang diajukan oleh para pelaku usaha.

Ada tiga aktor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, terlibat dalam proses sertifikasi halal, yaitu BPJPH; Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH; dan MUI. Menurutnya, masing-masing pihak sudah memiliki tugas dan tanggung jawabnya dalam tahapan sertifikasi halal, sejak dari pengajuan pemilik produk hingga terbitnya sertifikat. BPJPH misalnya, memiliki tugas menetapkan aturan/regulasi; menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari pelaku usaha (pemilik produk); serta menerbitkan sertifikat halal beserta label halal.

Sementara itu, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), bertugas melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang diajukan untuk sertifikasi halalnya. Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor halal yang dimiliki oleh LPH. Menurut Aqil Irham, hak ketiga yang berperan dalam proses sertifikasi halal adalah MUI. MUI berwenang menetapkan kehalalan

⁴¹ Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal di Indonesia*, (Depok: Rajawali Press, 2015), hlm. 4.



produk melalui sidang fatwa halal. Ketetapan halal ini, baik yang terkait dengan standar maupun kehalalan produk.

Sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH didasarkan atas ketetapan halal MUI. Kepala pusat registrasi sertifikasi halal BPJPH, Mastuki menambahkan bahwa dalam pola sinergi ini, BPJPH tidak bisa mengeluarkan sertifikat halal apabila tidak ada ketetapan halal dari MUI (melalui sidang fatwa). Hal tersebut dikarenakan ketetapan halal MUI merupakan pemenuhan aspek hukum agama (*syariah* Islam). Sementara sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH adalah bentuk pengadministrasian hukum agama ke dalam hukum negara.

Label Halal Indonesia baru bisa dicantumkan dalam kemasan produk setelah mendapat sertifikat halal dari BPJPH. Terkait lembaga pemeriksa halal, Mastuki menjelaskan bahwa saat ini ada tiga LPH yang telah menjalankan tugasnya dalam melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk di dalam proses sertifikasi halal. Ketiganya adalah LPH LPPOM MUI; LPH Sucofindo; dan LPH Surveyor Indonesia.

Selain itu, ada sembilan institusi yang pengajuan akreditasinya sudah lengkap dan terverifikasi menjadi LPH. Mereka adalah Yayasan Pembina Masjid Salman ITB, Bandung; Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru, Riau; Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, Jakarta; Kajian Halalan Thayyiban Muhammadiyah, Jakarta; Balai Sertifikasi Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan; Universitas Hasanuddin, Makassar; Yayasan Bersama Madani Kota Tangah Padang, Sumatera Barat; Universitas Brawijaya, Malang; dan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Dari jumlah itu, sebanyak delapan institusi sudah selesai proses integrasi sistem, sedang satu institusi masih dalam proses integrasi sistem.

BPJPH telah membentuk tim akreditasi LPH sejak 10 November 2021 untuk memproses permohonan tersebut. Sejumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) juga sudah mulai mengajukan permohonan untuk menjadi LPH. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah sebuah badan yang terbentuk di bawah naungan Kementerian Agama. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan agar produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya. Oleh karena itu, badan penyelenggara



jaminan produk halal mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk; beredar; dan diperdagangkan di Indonesia.

Badan penyelenggara jaminan produk halal juga didukung oleh tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang berisi mengenai registrasi halal; sertifikasi halal; verifikasi halal; melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk; kerja sama dengan seluruh *stakeholder* terkait; serta menetapkan standar kehalalan sebuah produk.

Setelah disetujui oleh Rapat Paripurna DPR RI pada 25 September 2014, Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) telah disahkan oleh Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 17 Oktober 2014. Selanjutnya, pada hari yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II Amir Syamsudin telah mengundang undang-undang tersebut sebagai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Dalam undang-undang yang terdiri atas 68 pasal itu ditegaskan, bahwa produk yang masuk; beredar; dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk itu, pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH itu, menurut undang-undang ini, dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri agama. Dalam hal ini BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah.

“Ketentuan mengenai tugas; fungsi; dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden”, bunyi Pasal 5 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu. Menurut undang-undang ini, dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, BPJPH memiliki beberapa wewenang. *Pertama*, merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH. *Kedua*, menetapkan norma; standar; prosedur; dan kriteria JPH. *Ketiga*, menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal pada produk luar negeri. *Keempat*, melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri. “Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama





dengan kementerian dan/atau lembaga terkait; LPH; dan MUI”, bunyi Pasal 7 Undang-Undang ini.⁴²

Peran LPH terhadap Proses Produk Halal

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) memegang peranan penting dalam mata rantai proses sertifikasi halal. LPH mengaudit sertifikasi produk dari pangan; obat-obatan; hingga kosmetik. Banyak LPH sebenarnya terbentuk setelah pengesahan Undang-Undang JPH lima tahun lalu. Mereka berada di bawah naungan organisasi masyarakat hingga perguruan tinggi.


Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) merupakan suatu lembaga yang didirikan oleh pemerintah dan masyarakat melalui lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum. LPH mengangkat auditor halal yang bertugas melakukan pemeriksaan; pengkajian; dan penelitian untuk menjamin kehalalan suatu produk makanan; obat-obatan; serta minuman yang diproduksi baik dalam skala kecil (UMKM) maupun oleh perusahaan besar.

Sebelum Undang-Undang 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diundangkan, sertifikasi halal dilakukan oleh MUI yang bersifat sukarela. Proses pemeriksaan produk-produk tersebut dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI). Namun, setelah setelah Undang-Undang 33 terbit, Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Sukoso mengatakan bahwa sertifikasi halal bersifat wajib bagi barang dan/jasa yang masuk dan beredar di Indonesia. Undang-Undang kemudian memberi kewenangan pemeriksaan produk kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Belum lama ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Aturan pelaksana tersebut memuat berbagai pengaturan terkait penyelenggaraan jaminan produk halal yakni Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Pengaturan LPH dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 sebanyak 13 pasal, mulai Pasal 31 hingga Pasal 42. Pihak yang dapat mendirikan LPH yaitu pemerintah pusat; daerah; dan/atau masyarakat. Sementara masyarakat

⁴² Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia*, (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 33.





Bab IX

Masalah-Masalah Aktual dan Kontemporer

Menyoal tentang Makanan atau Penggunaan Barang dari Bahan Kulit yang Disamak

Penyamakan kulit adalah suatu proses mengubah kulit mentah menjadi kulit tersamak (*leather*). Penyamakan kulit biasanya digunakan pada hampir semua jenis ternak, antara lain kulit sapi; kerbau; kambing; kelinci; domba; ikan pari; dan lain-lain, bahkan beberapa hewan ekstrem, di antaranya ular; harimau; dan buaya. Penyamakan kulit merupakan cara untuk mengubah kulit yang bersifat labil dan mudah rusak oleh pengaruh fisika; kimia; dan biologi, menjadi kulit yang stabil terhadap pengaruh tersebut. Kulit samak memiliki sifat khusus yang sangat berbeda dengan kulit mentahnya, baik sifat fisis maupun sifat *khemis*-nya. Kulit mentah mudah membusuk dalam keadaan kering; keras; dan kaku. Sementara kulit tersamak memiliki sifat yang awet dan mudah dibentuk menjadi segala jenis kerajinan, di antaranya tas; jaket; sabuk atau gesper; gantungan kunci; *cover* buku; dompet; dan kerajinan lainnya.

Teknik mengolah kulit mentah menjadi kulit samak disebut penyamakan. Dengan demikian, kulit hewan yang mudah busuk dapat menjadi tahan terhadap serangan mikroorganisme. Prinsip mekanisme penyamakan



kulit adalah memasukkan bahan penyamak ke dalam jaringan serat kulit sehingga menjadi ikatan kimia antara bahan penyamak dan kulit di dalam serat kulit.

Dalam proses penyamakan dikenal adanya sistem penyamakan berbulu dan tidak berbulu. Sistem penyamakan berbulu tentunya ditujukan untuk mempertahankan keindahan bulunya, sedangkan penyamakan tidak berbulu tentunya sengaja ditujukan untuk menghilangkan bulu. Sekilas yang membedakan kedua proses ini adalah dilakukannya proses pengapuran pada sistem penyamakan tidak berbulu dengan tujuan agar mempermudah dalam menghilangkan bulunya.

Terdapat tiga tahapan pokok dalam industri penyamakan kulit sebagai berikut.

1. *Pretanning* atau pengerjaan basah (*beamhouse*)

Kegiatan ini bertujuan untuk mengawetkan kulit mentah agar dapat bertahan hingga penyamakan sesungguhnya dilakukan. Kegiatan ini dinamakan dengan pengerjaan basah yang meliputi proses perendaman (*soaking*); pengapuran (*liming*); pembuangan kapur (*deliming*); *baitsen* (*bating*); dan pengasaman (*pickling*).

Masing-masing kegiatan tersebut memiliki tujuan yang berbeda. *Pertama*, perendaman bertujuan untuk mengubah kondisi kulit kering menjadi lemas dan lunak. *Kedua*, pengapuran bertujuan untuk menghilangkan bulu dan epidermis; kelenjar keringat dan lemak; zat-zat yang tidak diperlukan; memudahkan pelepasan *subcutis*; dan sebagainya. *Ketiga*, pembuangan kapur bertujuan untuk menghilangkan kapur yang terkandung dalam kulit, karena penyamakan dilakukan dalam kondisi asam sehingga harus terbebas dari kapur yang bersifat basa. *Keempat*, *bating* merupakan proses penghilangan zat-zat non-kolagen. *Kelima*, pengasaman bertujuan membuat kulit bersifat asam (pH 3,0—3,5) agar kulit tidak bengkak apabila bereaksi dengan obat penyamaknya.

2. Penyamakan (*tanning*), kulit *pickle* direndam pada bahan penyamak, yang proses penyamakannya terdiri dari penyamakan nabati; penyamakan kromium; penyamakan kombinasi; dan penyamakan sintesis. Tahapan proses penyamakan disesuaikan dengan jenis kulit. Kulit dibagi atas dua golongan yaitu *hide* (untuk kulit dari hewan besar,



seperti kulit sapi; kerbau; kuda; dan lain-lain), serta *skin* (untuk kulit domba; kambing; reptil; dan lain-lain). Jenis zat penyamak yang digunakan memengaruhi hasil akhir yang diperoleh. Penyamak nabati (*tannin*) memberikan warna coklat muda atau kemerahan; bersifat agak kaku, tapi empuk; serta kurang tahan terhadap panas. Penyamak mineral paling umum menggunakan kromium. Penyamakan kromium menghasilkan kulit yang lebih lembut/lemas, dan lebih tahan terhadap panas.

3. Penyelesaian akhir (*finishing*), prosesnya terdiri dari pengetaman (*shaving*); pemucatan (*bleaching*); penetralan (*neutralizing*); pengecatan dasar; peminyakan (*fat liquoring*); penggemukan (*oiling*); pengeringan; pelembaban; dan perenggangan. Masing-masing kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.
 - a. Pengetaman merupakan suatu kegiatan yang membuat kulit memiliki tingkat ketebalan yang sama.
 - b. Pemucatan bertujuan untuk menghilangkan flek-flek besi; merendahkan pH; dan lebih menguatkan ikatan antara bahan penyamak dengan kulit.
 - c. Penetralan dilakukan bagi kulit samak kromium, karena kulit samak kromium berkadar asam tinggi sehingga perlu dinetralkan agar tidak mengganggu proses selanjutnya.
 - d. Pengecatan dasar dilakukan dengan tujuan agar pemakaian cat tutup tidak terlalu tebal.
 - e. Peminyakan pada kulit memiliki tujuan antara lain untuk pelumas serat-serat kulit agar kulit menjadi tahan tarik dan tahan getar; menjaga serat kulit agar tidak lengket satu dengan yang lainnya; serta membuat kulit tahan air.
 - f. Penggemukan bertujuan agar zat penyamak tidak keluar ke permukaan sebelum kering.
 - g. Pengeringan dilakukan bagi kulit atasan dengan tujuan untuk menghentikan proses kimiawi dalam kulit. Kulit yang diperah airnya dengan mesin atau tangan kemudian dikeringkan.
 - h. Pelembaban dilakukan bagi kulit bawahan dengan tujuan agar kulit dengan mudah dapat menyesuaikan dengan kondisi udara di sekitar.





- i. Kegiatan akhir dari bagian ini adalah peregangannya yang bertujuan agar kulit mulur secara maksimal. Dengan demikian, kulit tidak akan mulur lagi setelah menjadi barang.

Pada masa kini, banyak kita jumpai peralatan yang digunakan sebagai wadah bahkan koleksi, seperti tas; sepatu; dompet; sabuk; dan sejenisnya yang berbahan dari kulit hewan asli. Kulit hewan yang digunakan untuk segala macam fasilitas tersebut mungkin saja berasal dari kulit yang halal, tetapi ada juga kemungkinan bahwa kulit tersebut berbahan dari kulit hewan yang haram. Untuk itu timbullah pertanyaan, bagaimana dapat melihat kehalalan suatu fasilitas atau barang yang berbahan dari kulit hewan.

Kulit hewan yang telah mati karena disembelih maka jelas hukumnya yaitu halal untuk digunakan. Namun, tidak semua kulit hewan yang digunakan sebagai fasilitas seperti barang tersebut berasal dari hewan halal dan disembelih dengan cara yang halal, melainkan juga terdapat dari bahan kulit hewan halal, tetapi mati tanpa disembelih atau dari hewan haram dimakan. Dalam konteks ini, perlu adanya sebuah upaya agar kulit hewan tersebut dapat menjadi halal untuk digunakan. Dalam konsep fikih, mengenal istilah samak atau menyamak atau disamak, artinya adalah melakukan proses pembersihan terhadap kulit hewan tersebut agar menjadi halal digunakan. Tidak hanya kulit yang berasal dari hewan halal, melainkan juga yang berasal dari hewan haram.

Cara menyamak tersebut dengan cara merendam kulit tersebut dengan bahan yang lekat. Seperti menggunakan kotoran burung dara (merpati), meskipun kotoran itu najis ataupun bahan lain yang lebih maslahat untuk digunakan sehingga dalam proses tersebut dapat membersihkan dan mensucikan kulit tersebut. Sebelum disamak, tentunya haruslah dibersihkan darahnya dan daging yang masih menempel pada kulit tersebut hingga tidak menimbulkan bau atau aroma busuk.

Namun demikian, tidak semua kulit hewan dapat disamak dan disucikan. Adapun kulit hewan yang tidak dapat disucikan walaupun melalui proses penyamakan adalah kulit babi dan anjing. Hal tersebut dikarenakan dalam konteks fikih kedua hewan tersebut termasuk ke dalam kriteria najis *mugholadzah* (najis berat). Selain dua hewan tersebut, kulit yang tidak dapat disucikan juga kulit dari hewan yang dilahirkan dari anjing



dan babi baik pencampuran dengan sesama jenis maupun dengan hewan lainnya. Berbincang tentang kriteria tersebut, juga relevan dengan Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2014 tentang penyamakan kulit hewan dan pemanfaatannya.

Menyoal Kehalalan Kopi Luwak

Kopi pada umumnya banyak diminati oleh segala lapisan masyarakat sehingga dunia ngopi menjadi sebuah tradisi khususnya dilakukan oleh para penggemarnya. Kopi luwak pada saat ini sangat diminati oleh para penggemar kopi, walaupun nama kopi luwak sendiri sering diperbincangkan terkait kehalalannya. Hal ini sangatlah wajar, karena kopi luwak merupakan hasil dari fermentasi yang dilakukan oleh luwak dengan cara memakan biji-biji kopi yang sudah tua, kemudian dimakannya hingga dikeluarkan melalui kotoran, dan dari kotoran luwak yang telah mengonsumsi biji kopi itulah kemudian diolah menjadi kopi luwak yang dijadikan bubuk hingga diseduh menjadi minuman kopi yang luar biasa.

Berbicara tentang kehalalan kopi luwak, telah muncul Fatwa MUI Nomor 07 Tahun 2010 tentang Kopi Luwak. Jadi yang dimaksud dengan kopi luwak adalah butiran-butiran kopi yang telah dimakan oleh luwak kemudian dikeluarkan melalui kotorannya. Dalam konteks ini, kopi luwak dianggap halal ketika memenuhi dua syarat. *Pertama*, kopi yang dimakan oleh luwak tidaklah terlepas dari kulit tanduknya atau kulit yang melapisi isi dari buah kopi tersebut. *Kedua*, setelah dimakan, biji kopi itu dapat tumbuh saat ditanam, artinya biji kopi tersebut tidak rusak atau karena terbukanya kulit tanduk tersebut menjadikan kopi atau butiran-butiran kopi tersebut menjadi najis karena tercampur dengan kotoran luwak itu sendiri.

Secara umum, ajaran Islam mengharamkan pengonsumsiannya segala jenis kotoran makhluk hidup, baik yang keluar melalui mulut; saluran kencing; maupun saluran pencernaan. Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa pengonsumsiannya kopi luwak diperbolehkan (halal). Menurut juru bicara MUI Asrorun Ni'am Sholeh, fatwa mengenai kopi luwak membutuhkan proses yang sangat panjang. "Apabila dimaknai secara sederhana, segala hal yang keluar melalui jalan depan atau jalan belakang tentu najis. Namun, yang keluar dari jalan belakang





ini apa? Bagaimana dengan kopi luwak? Bagaimana hukumnya? Tentu itu butuh membutuhkan kajian”, kata Ni’am saat acara *soft launching* buku *Fatwa MUI Tematik* di toko buku Gramedia Jalan Margonda, Depok, Kamis (29/1/2015). Ni’am menjelaskan, saat penggodokan fatwa kopi luwak, MUI telah memanggil dan meminta penjelasan dari para ahli kopi; ahli pangan dari IPB; serta dokter hewan. Penjelasan dari para ahli juga dibarengi dengan pengamatan langsung di lapangan.

Dari penjelasan pihak-pihak tersebut, kata Ni’am, MUI mendapat kesimpulan bahwa luwak adalah hewan yang memiliki kemampuan alamiah untuk menyeleksi kopi terpilih. Namun, bagian kopi yang dimakan dan kemudian dicerna oleh luwak bukan biji, melainkan kulit yang berada pada lapisan terluar. “Adapun yang dimakan dan kemudian jadi kotoran itu bukan biji kopinya, tetapi kulit manis warna merah yang berada di luar. Menurut pakar, sistem pencernaan luwak adalah sistem pencernaan sederhana yang tidak bisa memproses biji kopinya. Jadi, biji kopi yang keluar adalah biji kopi seperti biasa”, papar Ni’am. Penjelasan rinci mengenai kopi luwak dapat ditemui di buku *Fatwa MUI Tematik*, yakni buku yang berisi kumpulan fatwa-fatwa MUI dari 1975 sampai 2014. Fatwa-fatwa tersebut terbagi ke dalam empat buku, masing-masing membahas fatwa di bidang akidah dan aliran keagamaan; ibadah; sosial budaya; pengawasan obat dan makanan; serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menyoal tentang Alkohol sebagai Minuman dan Bahan Lainnya

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/MInd/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol, mendefinisikan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH), diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Definisi ini terlihat jelas berdasarkan batas maksimum etanol yang diizinkan adalah 55%. Etanol dapat dikonsumsi karena diproses dari bahan hasil pertanian melalui fermentasi gula menjadi etanol, yang merupakan salah satu reaksi organik. Jika menggunakan bahan baku pati/karbohidrat,



seperti beras; ketan; tape; dan singkong maka pati diubah terlebih dahulu menjadi gula oleh *amylase* untuk kemudian diubah menjadi etanol.⁴⁴

Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.⁴⁵ Minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut.

1. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen). Jenis minuman ini paling banyak dijual di minimarket atau supermarket yaitu bir. Minuman tradisional yang termasuk minuman golongan A yaitu tuak dengan kadar alkohol 4% (Ilyas, 2013). Konsumsi alkohol golongan A dengan kadar 1—5% seseorang belum mengalami mabuk, tetapi tetap memiliki efek kurang baik bagi tubuh.
2. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen). Jenis minuman yang termasuk di golongan ini adalah aneka jenis anggur atau *wine*. Alkohol pada kadar ini sudah cukup tinggi dan dapat membuat mabuk, terutama apabila diminum dalam jumlah banyak bagi yang tidak terbiasa mengonsumsi minuman beralkohol.
3. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen). Jenis minuman yang termasuk dalam golongan ini antara lain wiski; *liquor*; *vodka*; *Johny Walker*; dan lain-lain.

Etanol adalah bentuk molekul sederhana dari alkohol, yang sangat mudah diserap dalam saluran pencernaan, mulai dari mulut; esofagus; lambung; sampai usus halus. Daerah paling banyak menyerap alkohol

⁴⁴ Wurtz, Ad., “Ueber Einen Aldehyd-Alkohol”, *Journal für praktische Chemie*, 5(1), (1872), hlm. 457—464.

⁴⁵ Lampert Thomas dan Michael Thamm, “Tabak-, Alkohol-und Drogenkonsum von Jugendlichen in Deutschland”, *Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz*, 50(5), (2007), hlm. 600—608.





adalah bagian proksimal usus halus, di sini juga diserap vitamin B yang larut dalam air, kemudian dengan cepat beredar dalam darah. Anggur; bir; wiski; gin; dan vodka, adalah jenis-jenis minuman dengan kandungan alkohol sekitar 3% sampai 20%. Mengonsumsi minuman beralkohol berarti mengonsumsi antara 10—12 gram etanol.

Mengonsumsi alkohol setiap hari dan dalam jumlah yang semakin meningkat maka akan terjadi toleransi, yang dibagi dalam tiga bentuk, antara lain *behavioral tolerance*, yaitu refleksi kemampuan seseorang untuk belajar dalam tugas afektif oleh alkohol; *tolerans farmakokinetik*, yaitu produksi *dehidrogenese* alkohol dan *mikrosom system reticulum endoplasmik* meningkat; serta *tolerans seluler*, yaitu adaptasi sistem neuron akibat peningkatan jumlah konsumsi alkohol.

Dampak mengonsumsi minuman beralkohol adalah sebagai berikut.

Dampak Jangka Pendek

Efek kenikmatan sesaat setelah mengonsumsi minuman beralkohol, tubuh akan mengalami serangkaian perubahan. Alkohol yang masuk ke dalam tubuh akan langsung diserap dan menyebar melewati organ-organ tubuh melalui aliran darah serta sisanya masuk ke saluran pencernaan, mulai dari kerongkongan; lambung; sampai ke usus untuk dialirkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Jantung akan memompa darah yang bercampur alkohol ke seluruh bagian tubuh sampai ke otak. Proses akhir, hati akan membakar atau menghancurkan alkohol dibantu dengan enzim khusus untuk dikeluarkan melalui air seni atau keringat. Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan kemungkinan akan menimbulkan efek pada tubuh, seperti muntah; kehilangan kesadaran; dan sulit bereaksi terhadap rangsangan luar; serta pingsan. Efek alkohol bagi tubuh tidak hanya terjadi dalam jangka pendek.⁴⁶

Dampak Jangka Panjang

Mengonsumsi alkohol berlebihan dalam jangka panjang sangat merugikan kesehatan. Efek buruk konsumsi alkohol antara lain gangguan otak;

⁴⁶ Atzendorf Josefine dkk., “Gebrauch von Alkohol, Tabak, illegalen Drogen und Medikamenten”, *Dtsch. Arztebl. Int*, 116, (2019), hlm. 577—584.





gangguan hati; gangguan jantung; gangguan pencernaan; gangguan ginjal; gangguan reproduksi; dan menimbulkan karsinogen. Kebiasaan mengonsumsi alkohol dapat memengaruhi tindakan sosial, seperti kecanduan terhadap minuman beralkohol; perilaku seks bebas; konsumsi narkoba; dan mengganggu orang sekitar. Peminum alkohol berat dapat mengakibatkan terjadinya gangguan pada hati di mana dapat menimbulkan perlemakan parenkim hati (*fatty liver*) yang dapat berkembang menjadi sirosis hati. Pada pankreas bisa terjadi pankreatitis dan terjadi gangguan metabolisme gula darah yang dapat menimbulkan penyakit kencing manis. Risiko kanker esofagus; lambung; usus besar; dan paru-paru. Pada jantung bisa menyebabkan penyakit *infark* jantung dan trombosis.

Peminum alkohol cenderung memiliki tekanan darah yang relatif lebih tinggi dibandingkan non-peminum dan juga akan lebih berisiko mengalami stroke serta serangan jantung. Selain itu dapat menyebabkan impoten; kesulitan tidur; kerusakan otak; dapat terjadi perubahan kepribadian dan suasana perasaan; serta sulit dalam mengingat dan berkonsentrasi. Peminum kronis dapat pula mengalami berbagai gangguan saraf, mulai dari demensia; bingung; kesulitan berjalan; dan kehilangan memori serta konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menimbulkan defisiensi *thiamin*, yaitu komponen vitamin B kompleks berbentuk kristal yang esensial bagi berfungsinya sistem saraf.

Konsumsi minuman beralkohol dikategorikan menjadi pengguna; penyalahguna; dan ketergantungan. Pengguna merupakan individu yang mengonsumsi minuman beralkohol tidak lebih dari 14 teguk dari takaran minum setiap minggu atau empat kali setiap bulannya. Penyalahguna adalah konsumsi minuman beralkohol yang telah mengacu pada kesehatan fisik dan mental walaupun pengguna menyadari bahaya akibat mengonsumsi minuman beralkohol, meskipun beberapa juga akan mempertimbangkan konsekuensi sosial yang merugikan disebabkan oleh alkohol. Ketergantungan yaitu kelompok perilaku; kognitif; dan fisiologis fenomena yang dapat berkembang setelah berulang-ulang mengonsumsi minuman beralkohol, seperti adanya keinginan yang kuat untuk mengonsumsi minuman beralkohol serta tidak dapat mengontrol untuk mengonsumsi minuman beralkohol walaupun mengerti tentang konsekuensi bahayanya.





Seseorang yang ketergantungan secara fisik terhadap alkohol akan mengalami gejala putus alkohol apabila menghentikan atau mengurangi jumlah penggunaannya. Gejala biasanya terjadi mulai 6—24 jam setelah konsumsi terakhir. Gejala ini dapat berlangsung selama lima hari, di antaranya adalah gemetar; mual; cemas; depresi; berkeringat; nyeri kepala; dan sulit tidur. Peminum alkohol secara sederhana dibagi menjadi tiga kelompok antara lain sebagai berikut.

1. Peminum ringan, 0,28 s/d 5,9 gram atau setara dengan minum satu botol bir atau kurang per hari.
2. Peminum sedang, 6,2 s/d 27,7 gram alkohol atau setara dengan satu s/d empat botol bir per hari.
3. Peminum berat, >28 gram alkohol per hari atau setara dengan >4 botol bir sehari.

Hati merupakan organ yang sangat penting dalam pengaturan homeostasis tubuh, yang meliputi metabolisme; biotransformasi; sintesis; penyimpanan; dan imunologi. Sudut pandang anatomi dan fisiologi, hati adalah organ terbesar di dalam tubuh manusia, dengan berat $\pm 1,5$ kilogram atau kurang lebih 25 % berat badan orang dewasa yang menempati sebagian besar kuadran kanan atas rongga *cavitas* abdomen dan tepat di bawah diafragma.

Hati memiliki banyak fungsi untuk mempertahankan hidup, fungsi hati yaitu metabolisme karbohidrat; protein; lemak; serta pembentukan dan ekskresi empedu. Fungsi utama hati adalah pembentukan dan ekskresi empedu. Hati mengekskresikan empedu sebanyak satu liter per hari ke dalam usus halus. Unsur utama empedu adalah air (97%); elektrolit; garam; dan empedu. Walaupun bilirubin (pigmen empedu) merupakan hasil akhir metabolisme dan secara fisiologis tidak mempunyai peran aktif, tapi penting sebagai indikator penyakit hati serta saluran empedu, karena bilirubin dapat memberi warna pada jaringan dan cairan yang berhubungan dengannya. Fungsi yang berhubungan dengan detoksifikasi dan ekskresi merupakan fungsi hati yang sangat penting serta dilakukan oleh enzim-enzim hati, melalui oksidasi; reduksi; hidrolisis; atau konjugasi terhadap zat-zat yang kemungkinan membahayakan dengan cara mengubah menjadi zat yang secara fisiologis tidak aktif. Hasil detoksifikasi kemudian diekskresikan ke dalam empedu dan urin.





Hasil metabolisme monosakarida dari usus halus diubah menjadi glikogen dan disimpan di hati (glikogenesis). Dari depot glikogen ini disuplai glukosa secara konstan ke darah (glukogenolisis) untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Sebagian glukosa dimetabolisme dalam jaringan untuk menghasilkan tenaga dan sisanya diubah menjadi glikogen (yang disimpan di dalam otot) atau lemak (yang disimpan dalam jaringan subkutan).

Fungsi hati dalam metabolisme protein adalah menghasilkan protein plasma berupa albumin (yang diperlukan untuk mempertahankan tekanan *osmotic* koloid); *protombin*; fibrinogen; dan faktor bekuan lainnya. Fungsi hati dalam metabolisme lemak adalah menghasilkan lipoprotein; kolesterol; fosfolipid; dan asam asetat. Hati mempunyai malfungsi yang terkait dengan metabolisme karbohidrat; protein; lemak; dan vitamin. Gangguan faal hati dapat disebabkan oleh kelainan *prehepatik*, misalnya pada anemia hemolitik, pada keadaan ini faal hati pada umumnya normal kecuali bilirubin. Kelainan *intrahepatik*, misalnya pada hepatitis; sirosis; dan karsinoma hepatitis, pada keadaan ini umumnya ditandai dengan peninggian enzim SGOT; SGPT; ALP; GGT; protein abnormal; dan bilirubin dapat bervariasi. Kelainan *post-hepatik* atau obstruksi karena tumor dan batu empedu, dalam keadaan ini bilirubin dan alkali fosfatase meningkat, SGOT dan SGPT juga dapat meningkat.

Penyakit hati dibedakan menjadi berbagai jenis, beberapa macam penyakit hati yang sering ditemukan adalah sebagai berikut.

1. Hepatitis

Istilah hepatitis digunakan untuk semua jenis peradangan pada hati. Penyebabnya dapat berbagai macam, mulai dari virus sampai dengan obat-obatan, termasuk obat tradisional. Virus hepatitis terdiri dari beberapa jenis, yaitu hepatitis A, B, C, D, E, F, dan G. Hepatitis A, B, dan C adalah yang paling banyak ditemukan. Manifestasi penyakit hepatitis akibat virus bisa akut (hepatitis A); kronik (hepatitis B dan C); ataupun kemudian menjadi kanker hati (hepatitis B dan C).

2. Sirosis hati

Setelah terjadi peradangan dan bengkak, hati mencoba memperbaiki dengan membentuk bekas luka atau parut kecil. Parut ini disebut fibrosis yang membuat hati lebih sulit melakukan fungsinya. Sewaktu kerusakan berjalan, semakin banyak parut terbentuk dan mulai menyatu,



Bab X

Penutup

Buku ini membahas beberapa makanan yang diharamkan dan diharamkan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an maupun Rasulullah saw. dalam hadis. Makanan tersebut berupa berbagai jenis hewan dan juga buah-buahan serta minuman. Pada prinsipnya, semua makanan adalah halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sementara makanan yang halal adalah makanan yang baik (*thayyib*); tidak menjijikkan (*khabitsat*); serta tidak najis. Seperti halnya hewan yang halal adalah hewan yang telah dijelaskan kehalalannya dan disembelih dengan cara yang ihsan, yaitu dengan menyebut nama Allah Swt.; bukan hewan yang membahayakan, seperti bercakar dan bertaring; ataupun hewan yang dianjurkan untuk dibunuh; atau sebaliknya justru dilarang untuk dibunuh.

Sementara jenis makanan baik halal maupun haram dapat dilihat pada zat maupun unsur yang terkandung di dalamnya. Artinya, jika dilihat dari zatnya, jenis makanan tersebut harus pasti, sedangkan dari unsur bahannya, harus dipastikan unsur bahan yang digunakan. Untuk memastikan itu semua, tentunya harus adanya standar khusus. Di Indonesia terdapat LPOM-MUI yang menjamin kehalalan suatu makanan dengan memvalidasi unsur yang terkandung di dalamnya hingga kemudian adanya perubahan mendasar dalam proses sertifikasi halal pasca-terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Salah satunya, proses sertifikasi halal dilakukan melalui sinergi para pihak, tidak hanya oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).



Daftar Pustaka

- Al-Aini, Badruddin. *Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari*. Beirut: Dar Ihya Turats, t.t.
- Al-Barry, Muhammad Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Penerbit Arkola, 1994.
- Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdillah. *Fikih Maknanaan Hukum-Hukum Seputar Makanan, Hewan Buruan dan Sembelihan*. Jakarta: Griya Ilmi, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar grafika, 2006.
- Al-Muhdhar, Yunus Ali. *Halal dan Haram dalam Islam*. Semarang: CV As-Syifa, 1993.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*. Bandung: Penerbit Jabal, 2020.
- Al-Syahrastani. *Al-Milal wa Al-Nihal*. Bairut: Dar Al-Fikri, t.t.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Usul al Fiqh al Islamy*. Bairut: Dar Al-Fikr, 1986.
- An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf. *Al-Minhaj Syarhu Sahihi Muslim*. Beirut: Dar Ihya'it Turats, 1392 H.
- Arisiana, Thias dan Eka Prasetiawati. "Wawasan Al-Qur'an tentang Khamr Menurut Al-Qurthubi dalam Tafsir Al-Jami'Li Ahkam Al-Qur'an". dalam *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 4 (2), (2019): 243—258.

- Atzendorf, Josefine dkk. “Gebrauch von Alkohol, Tabak, Illegalen Drogen und Medikamenten”. dalam *Dtsch. Arztebl. Int*, 116, (2019): 577—584.
- Fida, Yazid Abu. *Ensiklopedi Halal Haram Makanan*. Solo: Pustaka Arafah, 2014.
- Hazm, Ibnu. *Al-Muhalla*. Jakarta: Pustaka Azam, 2015.
- Indra, Hasbi. *Halal Haram dalam Makanan*. Jakarta: Permatadani, 2004.
- Kennedy, Philip F. “Khamr and Hikma in Jāhili Poetry”. dalam *Journal of Arabic Literature*, (1989): 97—114.
- Konoras, Abdurrahman. *Jaminan Produk Halal di Indonesia*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Lampert, Thomas dan Michael Thamm. “Tabak Alkohol-und Drogenkonsum von Jugendlichen in Deutschland”. dalam *Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz*, 50 (5), (2007): 600—608.
- Mahmud, Hamidullah. “Hukum Khamr dalam Perspektif Islam”. dalam *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 1 (1), (2020): 28—47.
- Malik, Arif Jamaluddin. “Sejarah Sosial Hukuman Peminum Khamr”. dalam *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 3, (2013): 42—56.
- Mz, Rafika Dwi Rahmah. “Alcohol and khamr in fiqh based on science perspective”. dalam *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)*, 2 (1), (2019): 1—10.
- Nadirsyah. *Dari Hukum Makanan Halal hingga Memilih Madzhab yang Cocok*. Jakarta: Mizania, 2015.
- Roswiem, Anna Prianggani. *Buku Saku Produk Halal*. Jakarta: Republika, 2015.
- Rozaq, Abdul. *Ilmu Kalam*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sa’ad, Thablawy Mahmud. *Al-Tasawwufi Turats Ibnu Taimiyyah*. Mesir: Al Ha’i Al Hadits Al Mishriyyah Al Ammah li Al Kitab, 1984.
- Sirry, Mun’im Ahmad. *Sejarah Fikih Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Suryana. *Makanan yang Halal dan Haram*. Jakarta: PT Mapan, 2011.
- Tritama, Topaz Kautsar. “Konsumsi Alkohol dan Pengaruhnya terhadap Kesehatan”. dalam *Jurnal Majority*, 4 (8), (2015): 7—10.

- Ubaidah, Abu dkk. *Indahnya Fikih Praktis Makanan*. Gresik: Pustaka al-Furqan, 2021.
- Wajdi, Farid. *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*. Depok: Rajawali Press, 2015.
- Weber, W. “Über Die Druckabhängigkeit der Viskosität von Alkohol-Wasser-Gemischen”. dalam *Rheologica Acta*, 14 (11), (1975): 1012—1025.
- Wurtz, Ad. “Ueber Einen Aldehyd-Alkohol”. dalam *Journal für praktische Chemie*, 5 (1), (1872): 457—464.



Profil Penulis



Dr. Agus Hermanto, M.H.I., lahir di Lampung Barat, 5 Agustus 1986. Penulis memiliki istri bernama Rohmi Yuhani'ah, S.Pd.I., M.Pd.I., dan dikaruniai tiga anak, yaitu Yasmin Aliya Mushoffa; Zayyan Muhabbab Ramdha; serta Abdad Tsabat Azmana. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 Syari'ah STAIN Ponorogo Jawa Timur pada tahun 2011; S-2 Hukum Perdata Syari'ah PPs. IAIN Raden Intan Lampung pada tahun 2013; dan program beasiswa S-3 5000 Doktor di UIN Raden Intan Lmpung Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2018. Pendidikan non-formal Pondok Pesantren Salafiyah Manba'ul Ma'arif Lampung Barat; KMI Pondok Pesantren Modern Al-Iman Ponorogo Jawa Timur; Kursus Bahasa Inggris Era Exellen Ponorogo Jawa Timur; Kursus Komputer Metoda 21 Ponorogo Jawa Timur; Kursus Mahir Dasar (KMD); dan Kursus Mahir Lanjutan (KML).

Pengalaman berkarier menjadi ketua Ri'ayah Pondok Pesantren KMI Al Iman Ponorogo (2006—2011); guru KMI Al Iman Ponorogo Jawa Timur (2006—2011); wakil kepala SMP Al Husna Bandar Lampung (2011—2012); direktur Pondok Pesantren Modern Al Muttaqien Lampung (2012—2014); kepala sekolah SMA Al Husna Bandar Lampung (2013—2014); tutor paket B dan C di Lapas Raja Basa (Kemala Puji) (2014—2015); pembina yayasan Pendidikan Islam Al-Faruq Bandar Lampung (2012—sekarang); dosen

(TIM) di STIKES UMITRA Bandar Lampung (2013); dosen di STAI Ma'arif Kalirejo Lampung Tengah (2013—sekarang); tutor di PUSBA IAIN Raden Intan Lampung (2013—2018); mengajar di Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung (2018—sekarang); dosen di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung (2013—sekarang); serta mengajar di Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung dan IAIN Metro.

Selain itu, penulis memiliki beberapa pengalaman organisasi, di antaranya Komisi Dakwah MUI Lampung (2018—2021); Komisi Penelitian MUI Provinsi Lampung (2021—2025); wakil ketua FKTPQ Kota Bandar Lampung (2021—2015); sekretaris Dai Kamtibmas Polda Lampung (2021—2025); koordinator Kajian dan Sekolah Moderasi PKMB UIN Raden Intan Lampung (2021—2024); koordinator bagian Pelatihan di Lembaga Halal Center UIN Raden Intan Lampung (2021—2025); pengurus LBH UIN Raden Intan Lampung (2022—2026); anggota ADHKI (Anggota Dosen Hukum Keluarga Hukum Islam) Nasional; memimpin Lembaga Al-Faruq Lampung; serta sekretaris Departemen Riseach dan Penelian DPW Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (FORSILADI).

Beberapa prestasi yang pernah diraih, antara lain 10 besar skripsi terbaik di lingkungan IAIN Ponorogo angkatan 2011; juara 1 Pidato Bahasa Arab antar-mahasiswa di lingkungan IAIN Ponorogo (2009); lulusan terbaik program S-3 di lingkungan UIN Raden Intan Lampung (2018); penulis produktif oleh Penerbit Buku Literasi Nusantara (2021); serta dai Pencegahan Paham Radikalisme di lingkungan Polda Lampung (2022).

Karya-karya ilmiah, skripsi *Konsep Hadhanah Perspektif Jama'ah Tabligh di Desa Galak Kecamatan Selahung Ponorogo* (2011); tesis *Larangan Perkawinan dalam Fikih Klasik serta Relevansinya dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Larangan Perkawinan di Indonesia* (2013); serta disertasi *Rekonstruksi Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Peraturan perundang-undangan (Kajian Interdisipliner)* (2018).

Buku *Madah Al Lughah Al Arabiyah Li Al Thalabah* (buku ke-1 dan ke-2) (2015); *Fikih Kesehatan* (2016); *Jurnal Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Peraturan Hukum Perkawinan di Indonesia* (2016); *Jurnal Hadhanah Perspektif Jama'ah Tabligh* (2016); *Jurnal Pendidikan Seksual Merupakan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak* (2016); *Jurnal Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Normatif dan*

Hukum Positif di Indonesia (2016); *Hadhanah (Pendidikan) dan Nafkah Anak Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam* (2016); *Al-Ikhtilaf wa al-Muqaranah 'An al-Mut'ah 'Inda Syi'ah Wa Ahlussunah* (2016); *Khitan Perempuan Antara Tradisi dan Syari'ah* (2016); *Buku Fikih Kesehatan Permasalahan Aktual dan Kontemporer* (2016); *Jurnal Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Normatif dan Hukum Positif di Indonesia* (2016); *Jurnal Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Kacamata Sosiologis* (2016); *Jurnal Family Planing Tinjauan Masalah Perspektif Hukum Normatif dan Paradigma Medis* (2016); *Jurnal al-Qowaid al-Fiqhiyyah sebagai Metode dan Dasar Penalaran dalam menyelesaikan Masalah-Masalah kontemporer* (2016); *Jurnal Hadhanah dan nafkah Anak Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam* (2016).

Jurnal Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia (2017); *Jurnal Teori Gender dalam Mewujudkan Kesetaraan: Menggagas Fikih Baru* (2017); *Buku Hukum Perkawinan Islam* (2017); *Jurnal Islam, Perbedaan, dan Kesetaraan Gender* (2017); *Jurnal Euthanasia from The Perspective of Normative Law And its Application in Indonesia* (2017); *Jurnal Integrasi Laki-Laki dan Perempuan (Paradigma Teori Gender Kontemporer)* (2017); *Buku Usul Fikih* (2017); *Buku Santri dan Pendidikan Politik, Pondok Pesantren Mencetak Ulama Intelek dalam Mempersiapkan Kader yang Berakhlak* (2017); *Buku Aku Buku dan Membaca, dari Hobi Menjadi Profesi (Mengoleksi, Membaca dan Menulis)* (2017); *Buku Aku Suka Menulis dan Membaca* (2017); *Buku Asal-Usul Hukum Islam Sebuah Pengantar Pendekatan dalam Studi Kajian Hukum Islam* (2017); *Buku Ilmu tajwid* (2017)

Jurnal Hukum Islam dalam Memaknai Sebuah Perbedaan (2018); *Jurnal Rekonstruksi Konsep Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia* (2018); *Jurnal Rekonstruksi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dan Keadilan Gender* (2018); *Jurnal Peran 'Illat dalam Ijtihad Hukum Islam* (2018); *Buku Mungkinkah Anak Semut Menjadi Harimau* (2018); *Buku Fikih Muqaran Pandangan Ulama' Klasik Terhadap Masalah Umat* (2018); *Jurnal Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Peraturan Hukum Perkawinan di Indonesia* (2018).

Jurnal Kebijakan Yuridis Pemerintah Daerah terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) (2019); *Jurnal Studi*

Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta': Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur'an (2019); *Jurnal Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law (Study of The Fatwa Institute of Saudi Arabia)* (2019); *Jurnal Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan* (2019); *Jurnal Eksistensi Konsep Maslahat Terhadap Paradigma Fikih Feminis Muslim Tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri* (2019); *Jurnal Hadhanah dalam Perspektif Jama'ah Tabligh dalam Pelaksanaan Masturoh (Khuruj Fi Sabilillah)* (2019); *Jurnal Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan Legislasi Perkawinan di Indonesia* (2019); *Buku Nasehat-Nasehat Keislaman* (2019); *Buku Teks Khutbah Jum'at* (2019); *Buku Mutiara-Mutiara Seputar ramadhan* (2019); *Jurnal Kontekstualisasi Hukum Islam Upaya Membumikan Syari'at di Indonesia, Konsep Pembaruan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia* (2019).

Jurnal A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice, 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS, 2019); *Jurnal Inheritance Division for Non-Muslim Heirs According to the Supreme Court's Decision, 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)*; *Jurnal Family Planning Program and its Impacts to Women's Health According to the Perspective of Islamic Law, 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)*; *Jurnal Konstruksi Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia* (2020); *Jurnal Tradisi Sebagai Sumber Penalaran Hukum Islam (Studi Paradigma Ahli Sunnah Wal Jama'ah)* (2020); *Jurnal Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pemakaman Jenazah* (2020); *Jurnal Kritik Pemikiran Feminis Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam* (2020); *Jurnal Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtaad Perspektif Hukum Waris Islam dan Gender (At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah)* (2020); *Jurnal Nikah Misyar dan terpenuhinya hak dan Kewajiban Istri* (2020); *Jurnal A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice* (2020).

Jurnal Repositioning the Independence of The Indonesian Waqf Board in the Development of National Waqf: A Critical Review of Law No. 41 of 2004 Concerning Waqf (Justicia Islamica, 2021); *Sosialisasi Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah*

(BPRS) Kepada Alumni Pondok Al-Iman Yang Berada di Palembang (2021); *Modernisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI)* (2021); *Buku Nasehat-Nasehat Pernikahan* (2021); *Buku Nasehat-Nasehat Kebaikan* (Literasi Nusantara, 2021); *Buku Teks Khutbah* (Literasi Nusantara, 2021); *Buku Moderasi Beragama dalam Menerapkan Konsep Mubadalah* (Literasi Nusantara, 2021); *Buku Fikih Ekologi* (Literasi Nusantara, 2021); *Jurnal Pembatalan Perkawinan dalam Tinjauan Sadd Al-Zari'ah* (2021); *Jurnal Pengaruh Penerbitan Sukuk Ijarah pada Profitabilitas Perusahaan di Indonesia* (2021); *Jurnal Capital Structure Changes in the Automotive Sector Affected By Financial Performance* (2021); *Buku Konsep Moderasi Beragama dalam Islam* (2021); *Jurnal Transformasi Fitrah dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah* (2021); *Buku Konsep Gender dalam Islam Menggagas Fikih Perkawinan Baru* (2021); *Buku Konten Dakwah Era Digital Dakwah Moderat* (2021); *Buku Menanamkan Nilai-Nilai Mubadalah dalam Mewujudkan Keluarga Yang Sakinah* (2021); *Jurnal Analisis Strategi Pembiayaan Mudharabah dalam Pemberdayaan Usaha (Studi BTM Amanah Bangunrejo)* (2021); *Buku Hukum Perkawinan Progresif di Indonesia* (2021); *Buku Maqasid al-Syari'ah (Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam)* (2021); *Buku Teks Khutbah Kontemporer (Mengkaji Beberapa Isu Aktual)* (2021).

Buku Pengantar Ilmu Hukum (2021); *Buku Konsep Sadd al-Dzari'ah (Intepretasi Hukum Syara' Terhadap Beberapa Permasalahan tentang Larangan Perkawinan)* (2022); *Jurnal Batas Kewajiban Anak Bekerja Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam* (2022); *Jurnal The Basic Values of Piil Pusenggighi in the Kuntara Rajaniti Jugulmuda Law* (2022); *Jurnal Da'wah Messages on Pi'il Pesanggiri's Life Philosophy and Its Relevance With Religious Moderation of Lampung Community* (2022); *Jurnal Metode Ijtihad dan Dinamika Persoalan di Kalangan Imam Madzhab* (2022); *Jurnal Konsep Burdah dalam Perspektif Jama'ah Tabligh* (2022); *Jurnal Al-Mubâdalah fî Mafhûmi Fiqhi al-Mar' ah al-Mu'âshirah bî Indûnîsiyâ* (2022); *Jurnal Prinsip Piil Pasenggiri dan Moderasi Dai Kamtibmas Wilayah Lampung* (2022); *Jurnal Examining Piil Pesenggiri Philosophy of Life Concept in the Context of Religious Moderation* (2022); *Jurnal Menyoal Tentang Perkawinan Beda Agama dan Akibatnya terhadap Hak Waris di Indonesia* (2022); *Buku Catatan Bulan Ramadhan (Mutiarra-Mutiara Hikmah)* (2022); *Jurnal The Urgency of Mediation of the Religious Courts System on Islamic Law Perspective* (2022);

Buku *sadd Al-Dzari'ah Interpretasi Hukum Syara'terhadap Beberapa Hal tentang Larangan Perkawinan* (2022).

Penulis juga terlibat dalam tim penyusun silabus moderasi beragama di UIN Raden Intan Lampung (2021); tim penyusun modul moderasi beragama di UIN Raden Intan Lampung (2022); tim panduan penyusunan buku dan jurnal sebagai alternatif skripsi (2022); tutor moderasi agama di beberapa kegiatan, seperti peningkatan kualitas moderasi beragama bagi para dai Kamtibmas Polda Lampung; forum FKTPQ Kota Bandar Lampung; Kemenag Kabupaten Tulang Bawang dan lainnya. Selain itu, penulis juga menjadi *reviewer* di beberapa jurnal, diantaranya Jurnal al-Ukhuwwah STAIN Teungku Dirundeng Meolabuh Aceh; Jurnal Jaksya UNU Tuban; dan aktif di beberapa karya tulis lainnya, berupa opini di MUI Lampung; Wawai.id; Dua Jurai.id; Nuliso.id; Arrahim.id; Kompasiana.id; serta aktif sebagai editor di beberapa buku dan jurnal serta beberapa karya ilmiah lainnya.




Rohmi Yuhani'ah, lahir di Blitar, 6 Mei 1988. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 Jurusan Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah STAIN Ponorogo pada tahun 2011; S-2 Jurusan Manajemen Pendidikan Islam IAIN Raden Intan Bandar Lampung pada tahun 2016. Penulis memiliki dua anak bernama Yasmin Aliya Mushoffa dan Zayyan Muhabbab Ramdha.

Selain menjalani pendidikan formal, penulis juga menempuh pendidikan non-formal di Pondok Pesantren Tarbiyatul Falah Blitar Jawa Timur. Selama menempuh pendidikan S-1, penulis mondok di Pondok Pesantren Thoriqul Huda Ponorogo Jawa Timur. Penulis juga memiliki pengalaman mengajar, di antaranya mengajar di Pondok Pesantren Thariqul Huda Ponorogo Jawa Timur; saat ini mengasuh bimbingan belajar Al-Faruq; serta BBC al-Faruq Kemiling Bandar Lampung. Saat ini, penulis juga membantu mengajar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung.

Karya-karya yang pernah ditulis, antara lain *Usul Fikih sebagai Metode Ijtihad Hukum Islam* (2016); *Himpunan Do'a Tuntunan Bagi Umat Islam* (2017); *Ilmu Tajwid* (2017); *Saya Suka Membaca* (2017); *Jurnal Psikologi*

Agama dalam Pembentukan Jiwa Agama Remaja (2016); Buku Manajemen Pendidikan Perguruan Tinggi (2017); Nasehat-Nasehat Kebaikan (2021); Pengelolaan Shadaqah, Zakat, dan Wakaf (2021); Fikih Makanan dan Minuman (2022); dan Pengantar Ilmu Fikih.



EXPRESS DEALS

Paket Penerbitan Buku

1-2 MINGGU
SELESAI



literasi
nusantara

Anggota IKAPI
No. 209/JTI/2018

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak Terbatas

Paket 3 Buku

800.000

Paket 5 Buku

900.000

Paket 10 Buku

1.250.000

Paket 25 Buku

1.950.000

Paket 50 Buku

2.850.000

Paket 100 Buku

4.750.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung

+6282347110445 (Tomy Permana)

+6285755971589 (Febi Akbar Rizki)

+6289605725749 (Gusti Harizal)

+6285887254603 (Faizal Arifin)

Kantor Pusat

Perumahan Puncak Joyo Agung
Residence Kav. B11, Merjosari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144.

Kantor Cabang Lampung

Jl. Utama I No. 29 RT 024/RW 011.
Kelurahan Iringmulyo, Kec. Metro Timur,
Kota Metro. Lampung 34112.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id

JASA KONVERSI

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI DAN BAHAN PENELITIAN

MENJADI BUKU BER-ISBN

Penulis cukup mengirim filenya saja, selebihnya kami yang akan memproses editing dan penerbitannya dengan fasilitas:

Layanan Editing:

- ✓ Restruktur Kerangka Naskah
- ✓ Editing Naskah
- ✓ Proofreading
- ✓ Komunikasi Intensif
- ✓ Penerbitan Buku + Bisa mengurus HKI

Layanan Penerbitan:

- ✓ ISBN
- ✓ Desain Kover
- ✓ Layout standar tinggi
- ✓ Buku Cetak & Sertifikat Penulis
- ✓ Link URL e-book

PAKET BRONZE

Rp2.300.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Ringan
- ISBN
- Desain Kover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 10 eksemplar
- Gratis Link E-book

PAKET GOLD

Rp3.800.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Sedang
- ISBN
- Desain Kover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 25 eksemplar
- Gratis Link E-book

PAKET DIAMOND

Rp5.000.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Berat
- ISBN
- Desain Kover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 50 eksemplar
- Gratis Link E-book

Cetak 100 eksemplar:

Free Layanan Launching buku, tim Litnus akan menjadi fasilitator, admin, dan host dalam virtual launching buku penulis.

PENDAFTARAN HKI

Express 1—2 Jam Selesai

Rp700.000

Hindari klaim orang lain atas karya Anda. Amankan setiap karya dengan mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bersama Literasi Nusantara. Dosen yang memiliki legalitas sertifikat HKI dapat mengajukan tambahan angka kredit poin KUM hingga 40 poin.

PENGADAAN BUKU FISIK MAUPUN E-BOOK

UNTUK PERPUSTAKAAN DAN DIGITAL LIBRARY

- Harga Ekonomis
- Pilihan Buku Melimpah
- Buku-Buku Terbitan Tahun Terbaru
- Bisa dibantu penyusunan list judul sesuai kebutuhan
- Jaminan Garansi

FREE INSTALASI Digital Library

(Kubuku, Gramedia Digital, Aksaramaya, Henbuk, dll)

Layanan Cetak OFFSET

*Harga Ekonomis *Pengerjaan Cepat *Hasil Berkualitas Tinggi

Telah dipercaya para guru, dosen, lembaga, dan penulis profesional di seluruh Indonesia



PAKET PENERBITAN BUKU + HKI

1-2 MINGGU
SELESAI



literasi
nusantara

Anggota IKAPI

No. 209/JTI/2018

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book

Royalti

HKI



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak + HKI

Paket 3 Buku

1.400.000

Paket 5 Buku

1.500.000

Paket 10 Buku

1.850.000

Paket 25 Buku

2.550.000

Paket 50 Buku

3.450.000

Paket 100 Buku

5.350.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung



0858-8725-4603

0882-0099-32207

0899-3675-845

Alamat Kantor

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence
Kav. B11 Merjosari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id

Promo Penerbitan **BUKU + HKI**

Rp **1.400.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 3 eks

Rp **1.500.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 5 eks

Rp **1.850.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 10 eks

Rp **2.550.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 25 eks

Rp **3.450.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 50 eks

Rp **5.350.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 100 eks



FASILITAS

- ✓ ISBN
- ✓ Layout Berstandar Tinggi
- ✓ Buku Cetak
- ✓ Desain Cover
- ✓ Sertifikat Penulis
- ✓ HKI
- ✓ Link E-Book

KEUNTUNGAN



CEPAT

Proses Penerbitan
1-2 Minggu



EKONOMIS

Hemat 25%



BERKUALITAS

Hasil berkualitas tinggi
dan berstandar Dikti

Narahubung



0858-8725-4603
0882-0099-32207
0899-3675-845



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id



Fikih Makanan & Minuman Kontemporer

Fikih Makanan dan Minuman Kontemporer membahas beberapa makanan yang diharamkan dan diharamkan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an maupun Rasulullah saw. dalam hadis. Pada prinsipnya, semua makanan hukumnya halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok bagi manusia sehingga tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan. Makanan merupakan unsur kehidupan yang sangat berpengaruh bagi manusia, karena makanan yang dimakan akan memberikan dampak pada anggota tubuhnya.

Fikih yang membahas tentang makanan telah menjadi bagian dari beberapa sub dalam kajian fikih primer (buku induk). Namun, dalam kajian kontemporer saat ini, perlu adanya kajian yang lebih spesifik untuk meninjau beberapa hukum makanan yang semakin beragam dan perlu adanya indikasi pada unsur bahan-bahan yang digunakan.

Dalam buku ini dibahas materi pokok sebagai berikut.

- Pendahuluan
- Makanan Haram dalam Al-Qur'an
- Makanan yang Haram dalam Al-Sunah
- Pandangan Ulama Tentang Jenis Makanan dan Minuman
- Pandangan Ulama Tentang Makanan dari Jenis Hewan
- Penyembelihan dalam Hukum Syari'ah
- Adab Makan dan Minum
- Jaminan Produk Halal
- Masalah-maslah Aktual dan Kontemporer
- Penutup



literasi nusantara



Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018
✉ penerbitlitnus@gmail.com
🌐 www.penerbitlitnus.co.id
f @litnuspenerbit
📱 literasinusantara_
☎ 085755971589

Agama

+17



Harga P.bawa

Rp80.000,-